SKRIPSI

PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI CICIL EMAS PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG



OLEH :

ERNI MULYANI SAPUTRI

2220203874234003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI CICIL EMAS PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

OLEH:

ERNI MULYANI SAPUTRI
NIM 2220203874234003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Peluang dan Tantangan Investasi Cicil Emas Persfektif Hukum Ekonomi Syariah di Pegadaian Syariah Pinrang
Nama Mahasiswa	: ERNI MULYANI SAPUTRI
NIM	: 2220203874234003
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam: 820 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing	: Sitti Chaeriah Rasyid, M.M.	(.....)
NIP	: 19760901200642001	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI
NIP. 19730627 2003132 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Peluang dan Tantangan Investasi Cicil Emas Persfektif Hukum Ekonomi Syariah di Pegadaian Syariah Pinrang
Nama Mahasiswa	: ERNI MULYANI SAPUTRI
Nim	: 2220203874234003
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor	: 1375 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	: 30 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

St. Chaeriah Rasyid, M.M.	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِالرَّحِيْمِ

الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ ٱلأَنْبِيَاءِوَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar serjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti menghaturkan terimahkasi yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Suleman dan Ibunda tercinta Suharti yang memberikan pembinaan dan berkah doa tulusnya, sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Sitti Chaeriah Rasyid, M.M Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Selanjutnya, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M. Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.HI. sebagai Wakil Dekan I dan Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Bapak Rustam Magum Pikahulan, S.H, M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdiannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kepada kedua orang tua saya tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur yang tak tersampaikan juga saya haturkan kepada orang tua tercinta. Bapak Suleman dan Ibu Suharti, dua insan yang telah menjadi alasan saya untuk selalu kuat dalam perjalanan pendidikan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta kepercayaan yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis. Skripsi ini adalah salah satu wujud kecil dari perjuangan dan harapan yang telah kalian titipkan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat ridha, motivasi dari ayah dan ibu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada ayah dan ibu.
8. Terimah kasih yang sebesar -besarnya kepada saudara kandung saya tanpa terkecuali yang telah menjadi salah satu penopang terbesar dalam perjalanan pendidikan saya. Terimah kasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan bantuan biaya yang diberikan dengan penuh keikhlasan. Setiap usaha dan kerja keras yang tlah diberikan demi keberhasilan saya akan selalu saya kenang dan hargai. Semoga keberhasilan ini menjadi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

salah satu bentuk kebanggan dan ungkapan terimah kasih atas segala yang tlah di berikan kepada saya. Semoga Allah, SWT membalas kebaikan kalian.

9. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2022 Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa pendidikan. Kebersamaan kita selama ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik saya.
10. Terima kasih teman-teman KKN Posko 13 Buntu Datu atas kebersamaan, kerja sama, dan semua kenangan yang telah kita lalui bersama. Senang bisa belajar, berjuang, dan berbagi cerita dengan kalian. Kebersamaan dan cerita yang tlah kita lalui bersama akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan semoga kita semua sukses di jalan masing-masing.
11. Terimah kasih kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancara
12. Terakhir, dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri. Terima kasih karena telah mampu bertahan sampai di titik ini. Terima kasih karena tidak memilih untuk berhenti, meskipun ada banyak hari yang terasa begitu berat, banyak air mata yang jatuh dalam diam, dan banyak keraguan yang sempat membuat langkah ini terhenti. Terima kasih karena telah belajar menerima kegagalan, bangkit dari kekecewaan, dan terus melangkah walaupun perlahan. Skripsi ini bukan hanya tentang menyelesaikan kewajiban akademik atau memperoleh gelar. Lebih dari itu, skripsi ini adalah saksi dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pengorbanan, doa, dan harapan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Mei, 2026M
Penulis,

Erni Mulyani Saputri
NIM:2220203874234003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Erni Mulyani Saputri

NIM : 2220203874234010

Tempat/Tanggal Lahir: Labawang, 10-09-2004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Peluang dan Tantangan Investasi Cicil Emas Persfektif Hukum Ekonomi Syariah di Pegadaian Syariah Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 2026 M/1447
Penulis,

Erni Mulyani Saputri
NIM : 2220203874234003

ix

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

ERNI MULYANI SAPUTRI, *Peluang dan Tantangan Investasi Cicil Emas Persfektif Hukum Ekonomi Syariah di Pegadaian Syariah Pinrang.* (Dibimbing Oleh Ibu Sitti Chaeriah Rasyid).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tantangan pembiayaan bermasalah dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko inflasi terhadap sistem pembiayaan investasi cicil emas, peluang dan tantangan investasi cicil emas, serta keuntungan investasi cicil emas di Pegadaian Syariah Pinrang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Unit, pegawai, dan nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, serta didukung oleh dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dianalisis dengan mengaitkan risiko inflasi terhadap sistem pembiayaan investasi cicil emas, peluang dan tantangan investasi cicil emas, serta keuntungan investasi cicil emas dianalisis dengan teori inflasi, teori investasi, dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem pembiayaan cicil emas karena besaran angsuran telah ditetapkan sejak akad dan tidak berubah hingga masa pembiayaan berakhir. Peluang investasi cicil emas meliputi kemudahan akses, keamanan penyimpanan, cicilan yang terjangkau, serta kemampuannya menjaga nilai kekayaan. Tantangan yang dihadapi berupa keterlambatan pembayaran angsuran oleh sebagian nasabah, namun dapat diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Investasi cicil emas juga memberikan keuntungan jangka panjang melalui kenaikan harga emas. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik investasi cicil emas di Pegadaian Syariah Pinrang telah sesuai dengan prinsip syariah karena menggunakan akad yang jelas, transparan, bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Kata Kunci: Inflasi, Investasi Cicil Emas, Pegadaian Syariah, Hukum Ekonomi Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

PERSETUJUAN SKRIPSI iii

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI xi

PEDOMAN TRANSLITERASI xiv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Tinjauan Penelitian Relavan 9

B. Tinjauan Teoritis 12

C. Kerangka Konseptual 35

D. Kerangka Pikir 37

BAB III METODE PENELITIAN 39

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 39

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39

C. Fokus penelitian 40

D. Jenis dan Sumber data 40

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 41

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Uji Keabsahan Data 41
G. Teknik Analisis Data 43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 45
A. Risiko Inflasi Sistem Pembiayaan Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang 45
B. Peluang dan Tantangan Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang 57
C. Keuntungan dan Profit Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 74
BAB V PENUTUP 82
A. KESIMPULAN 82
B. SARAN 83
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

a. Transliterasi

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

د	Dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiriatas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	*Fathah*	A	A
إ	*Kasrah*	I	I
أ	*Dammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ـَيْ	*fathah*dan*yá'*	A	a dan i
ـَوْ	*fathah*dan *wau*	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

*Maddah*atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا \| ـَى	*fathah*dan*alif* dan *yá'*	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	*kasrah*dan*yá'*	Î	i dan garis di atas
ـُوْ	*Dammah*dan*wau*	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ: :*qîla*

يَمُوْتُ: :*yamûtu*

4. *Tā' Marbutah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Transliterasi untuk*tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah*yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah [t].

*tāmarbŭtah*yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatuljannah*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilahatau al-madīnatulfāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tanda*syaddah.*

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِّمَ : *nu' ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf*kasrah*(ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ :Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال *(alif lam ma’ arifah).* Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis teRp. isah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan*asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan*az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُوْنَ : *ta’ muruna*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلنَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai' un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari*al-Qur'ān)*, alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīẓilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah*(الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِيْنُاالله : *dīnullah* بِالله : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh :

هُم فى رَ حْمَةِ الله : *hum fīrahmatillāh*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital *(All Caps),* dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi' alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur' an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

b. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

swt. : *subḥānahūwata' āla*

saw. : *ṣhallallāhu 'alaihiwasallam*

a. s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafattahun

QS ….:….: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…, ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله علية وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *etalia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian global saat ini sedang menghadapi masalah-masalah rumit seperti perang dagang dan persaingan antar negara besar. Menurut Organisasi Kooperasi dan Pengembangan Ekonomi (OECD), risiko ini bisa mengganggu kestabilan ekonomi karena laju pertumbuhan global diperkirakan mencapai 3,3% setiap tahun selama dua tahun mendatang. Laporan OECD mengatakan bahwa meningkatnya ketegangan dalam perdagangan dan tindakan proteksionisme bisa mengacaukan sistem distribusi barang, menyebabkan harga energi naik, serta memberi dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.[1]

Ketegangan geopolitik adalah situasi di mana negara-negara saling bersaing atau terjadi konflik yang berdampak pada hubungan politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat global. Konflik ini bisa berupa perang dagang, sanksi ekonomi, krisis wilayah, atau persaingan di bidang teknologi, semuanya berdampak pada ketidakstabilan iklim usaha internasional. Gangguan tersebut menyebabkan harga komoditas naik tiba-tiba, sehingga memicu kenaikan inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia..[2]

[1] Sayekti And Sari, "Tantangan Dan Peluang Ekonomi Indonesia 2025 Di Tengah Melemahnya Konsumsi Rumah Tangga." No,17 (2025)

[2] Alfonsa Maria Satifa Umbu Zaza, Rice Yohana Banoet, and Enike Tje Yustin Dima, "Dampak Ketengangan Geopolitik Terhadap Investasi Asing Langsung (FDI) Di Indonesia," *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* 8, no. 3 (2025): 949–58.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pertumbuhan ekonomi indonesia pada masa diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Menurut laporan Bank Dunia (2023), pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di kisaran 5,1% hingga5,3%. Meskipun angka ini menunjukkan pemulihan pasca-pandemi, tantangan struktural dan eksternal tetap ada. Ketidakpastian global, termasuk fluktuasi harga komoditas dan perlambatan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama, dapat mempengaruhi kinerja ekonomi indonesia. Selain itu, ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, seperti pertambangan dan perkebunan, membuat perekonomian rentan terhadap guncangan Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi sangat penting. Menurut OECD (2022), peningkatan produktivitas di sektor-sektor non-primer, seperti industri manufaktur dan jasa, harus menjadi prioritas untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.[3]

Kondisi ekonomi yang tidak menentu dan penuh risiko seperti ini, investasi menjadi sangat penting sebagai alat lindung nilai *(hedge)* kekayaan di masa depan. Investasi pada instrumen yang tepat dapat melindungi kekayaan dari efek inflasi dan volatilitas pasar. Emas, properti, dan instrumen pasar modal menjadi opsi utama untuk menjaga daya beli agar tidak terkikis oleh inflasi dan menstabilkan keuangan individu maupun korporasi. Salah satu jenis investasi yang saat ini banyak dicari orang adalah investasi dalam bentuk emas. Emas tetap menjadi salah satu pilihan investasi yang digemari oleh berbagai kalangan sejak dahulu hingga kini. Emas dianggap sebagai jenis investasi yang memiliki risiko rendah, bahkan bisa dikatakan tanpa

[3] Lokot Muda Harahap et al., "Isu-Isu Aktual Perekonomian Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Tahun 2025," *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)* 3, no. 1 (2025): 56 - 61.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

risiko sama sekali. Emas adalah salah satu alat investasi yang membantu menjaga nilai tukar uang tetap stabil. Emas memiliki sifat zero inflation, artinya kenaikan harga emas selalu sebanding dengan tingkat inflasi.[4]

Investasi secara sederhana adalah kegiatan mengembangkan harta dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau manfaat di masa depan. Investasi bisa diartikan sebagai kerja sama menggunakan uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan sekarang dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi dari sudut pandang syariah adalah proses memasukkan atau menukar uang atau harta dengan bentuk kekayaan lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hukum ekonomi syariah, emas dianggap sebagai *mal mitsli*, yaitu harta yang dapat digantikan dengan jenis dan kadar yang sama, sehingga transaksinya harus jelas dan transparan. Pegadaian Syariah memastikan bahwa setiap transaksi emas dilakukan dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam pembelian tunai maupun cicilan. Transparansi ini bertujuan untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian yang dilarang dalam Islam. Dari perspektif ekonomi islam, investasi emas di pegadaian Syariah mendukung prinsip keadilan dan keseimbangan ekonomi. Selain itu, investasi ini juga memberikan jaminan keamanan dengan sistem penyimpanan yang aman dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga mengurangi risiko kehilangan atau pencurian. Dalam Islam, emas juga berfungsi sebagai alat lindung nilai *(hedging)* yang dapat menjaga stabilitas kekayaan dalam jangka

[4] Daffa Dhana Safutra 2025, "Analisis Literasi Keuangan Menggunakan Emas Sebagai Instrumen Investasi Pada Masyarakat Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Purav," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2025): 49–68.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

panjang. Oleh karena itu, banyak ulama menganjurkan investasi emas sebagai pilihan yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah. [5]

77/DSN-MUI/V/2010 mengatur tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa ini menyatakan bahwa transaksi cicilan emas diperbolehkan selama emas tidak digunakan sebagai alat tukar (uang), dan harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada tambakan waktu setelah jatuh tempo, serta emas yang dibeli dapat dijadikan jaminan *(rahn)*.[6]

Dengan semakin rumitnya tantangan ekonomi dan ketidakpastian di tingkat global, pegadaian syariah menawarkan produk investasi berupa emas yang bisa dibayar secara cicilan.Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), di mana keuntungan yang diperoleh dari pegadaian syariah berasal dari biaya jasa penyimpanan, bukan dari bunga. Salah satu produk terbaiknya adalah cicil emas, yaitu layanan pinjaman untuk membeli emas yang bisa dibayar secara bertahap.Produk ini dibenarkan oleh syariah melalui Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/2010 yang menjelaskan tentang transaksi jual beli emas secara non tunai. Produk pembelian emas secara cicilan semakin diminati karena emas dianggap sebagai investasi yang aman, meskipun harganya sering berubah karena pengaruh inflasi dan situasi ekonomi dunia. Dengan adanya sistem pembayaran cicilan, para pelanggan bisa menyesuaikan kemampuan uang mereka sambil tetap mendapatkan keuntungan

[5] Ailia Nur Aini and B Baidhowi, "Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

investasi yang cukup stabil. Selain itu, layanan ini mendorong inklusi keuangan syariah karena menyediakan opsi investasi yang terjangkau dan sesuai prinsip halal untuk berbagai kalangan masyarakat.[7]

Investasi emas telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen yang relatif aman dan mampu menjaga nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi, terutama dalam kondisi inflasi yang tinggi. Inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mendorong investor untuk mencari aset lindung nilai seperti emas yang cenderung memiliki nilai stabil dalam jangka panjang. Seiring berkembangnya sektor keuangan, pembiayaan investasi emas kini dapat dilakukan melalui skema cicilan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Meskipun memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.[8]

Pegadaian syariah pinrang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Kabupaten Pinrang yang memiliki peran penting dalam memberikan akses investasi emas kepada masyarakat. Kehadiran produk cicil emas di pegadaian syariah pinrang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi secara aman, mudah, dan sesuai dengan prinsip syariah. Investasi cicil emas memiliki peluang yang cukup besar mengenai stabilitas nilai emas dan kemudahan akses melalui sistem angsuran.[9]

[7] Hafidz, Jefik Zulfikar,2021,Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (2025) no.04

[8] Noor Annisa Ahla, "Dampak Inflasi Dan Kenaikan Harga Emas Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Investasi Emas," *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2025, 163–70.

[9] Rahmadhani Aulia, Romi Adetio Setiawan, and Yunida Een Fryanti, "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik)," *An-Nisbah:*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil observasi awal di pegadaian syariah pinrang, di proleh informasi bahwa prosedur investasi cicil emas tergolong mudah dan sederhana, yaitu nasabah cukup menyerahkan KTP, melakukan akad pembiayaaan, dan membayar uang muka (DP), nasabah wajib melunasi angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, pegadaian syariah pinrang menerapkan sistem pembiayaan sewa modal yaitu imbalan atas penggunaan dana pembiayaan. Sistem ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Namun di pegadaian syariah pinrang di temukan kendala berupa pembiayaan bermasalah nasabah yang terjadi ketika nasabah tidak membayar cicilan dalam waktu yang telah di tentukan, yang menyebabkan adanya kendala dalam skema cicilan dan adanya persaingan produk antara bank konvensional lainnya. Persaingan tersebut dapat mempengaruhi minat nasabah terhadap produk investasi cicil emas lainnya.

Penelitian mengenai peluang dan tantangan investasi cicil emas persfektif hukum ekonomi syariah di pegadaian syariah pinrang penting dilakukan. Untuk menilai peluang dan tantangan investasi cicil emas di pegadaian syariah pinrang persepktif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis peluang investasi cicil emas sebagai alternatif investasi halal dan sarana lindung nilai, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang muncul, terutama pada risiko pembiayaan bermasalah berupa tunggakan angsuran. Selain itu, penelitian ini mengkaji mekanisme pembiayaan, penerapan sistem sewa modal, serta kesesuaian akad yang digunakan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga mengidentifikasi kebijakan penyitaan dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelelangan jaminan, guna menilai apakah praktik tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

a. Bagaimana Risiko Inflasi Sistem Pembiayaan Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang?
b. Bagaimana Peluang dan Tantangan investasi Cicil Emas dalam Pegadaian Syariah Pinrang?
c. Bagaimana Keuntungan dan Profit Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Risiko Inflasi Sistem Pembiayaan Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang
2. Untuk Mengetahui Peluang dan Tantangan investasi Cicil Emas dalam di Pegadaian Syariah Pinrang
3. Untuk Mengetahui Keuntungan dan Profit Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

 Pengembangan ilmu pengetahuan memberikan kontribusi terhadap kajian hukum perbankan khususnya terkait pada investasi cicil emas dalam bentuk Tabungan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dan akademis.

2. Kegunaan Praktis

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Memberikan pemahaman pada nasabah mengenai sistem dan akad-akad pada investasi cicil emas dalam bentuk tabungan di bank muamalat. Serta memberikan evaluasi dan masukan terhadap pelaksanaan cicil emas dalam bentuk Tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Kegunaan Sosial

Meningkatkan kepercayaan publik dan menjelaskan bagaiamana bank syariah, khususnya pegadaian syariah pinrang menjalankan fungsinya sesuai prinsip-prinsip syariah.

4. Kegunaan Hukum

Evaluasi dan implementasi peraturan perundang undangan terhadap lembaga keuangan dalam menjalankan produk investasi cicil emas dalam bentuk tabungan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relavan

Penelitian sebelumnya dilakukan agar mendapatkan gambaran tentang topik yang akan diteliti dengan melihat penelitian serupa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dalam penelitian ini. Berdasarkan pencarian referensi yang dilakukan penulis, ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis, yaitu sebagai berikut:

Pertama, dalam jurnal penelitian Nur Rahmah Alawiyah dan Muhammad Anis (2023). berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Emas dalam Bentuk Tabungan di Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar" bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem investasi emas dalam bentuk tabungan di Pegadaian Syariah serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *field research* dengan pendekatan syar'i dan yuridis sosiologis, serta data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi emas dalam bentuk tabungan di Pegadaian Syariah hukumnya *mubah* (boleh) menurut hukum Islam, selama emas yang ditransaksikan benar-benar ada wujudnya, jelas spesifikasinya. Kegiatan investasi emas juga dinilai sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, karena transaksi dilakukan secara transparan dan lembaga penyedia tabungan emas diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.[10] Jika dibandingkan dengan penelitian saya, keduanya memiliki kesamaan pada aspek tema dan

[10] Kasmiati 2023, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Di Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar," 2021, 167–86.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fokus kajian, yakni sama-sama meneliti praktik investasi emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Keduanya juga menggunakan pendekatan penelitian yang serupa, yaitu pendekatan kualitatif lapangan dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, serta penerapan akad yang sah. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian, di mana Alawiyah meneliti tabungan emas di Pegadaian Syariah yang bersifat penitipan saldo emas dan menitik beratkan pada keabsahan hukumnya, sedangkan penelitian ini berfokus pada investasi cicil emas di Pegadaian Syariah yang melibatkan mekanisme jual beli tidak tunai atau pembiayaan secara angsuran serta menelaah lebih lanjut peluang dan tantangan produk tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Kedua Penelitian dari Novika Nur Fitriana (2025) yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah terhadap Produk Cicil Emas sebagai Investasi Jangka Panjang di Bank Muamalat Purwokerto" bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat nasabah dalam memilih produk cicil emas sebagai investasi jangka panjang, memahami persepsi nasabah terhadap emas sebagai instrumen investasi yang stabil, menilai kesesuaian praktik cicil emas dengan prinsip syariah melalui penggunaan akad murabahah, serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman produk cicil emas di Bank Muamalat Purwokerto sebagai dasar pemberian rekomendasi strategis bagi pengembangan produk tersebut.[11] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan

[11] Novika Nur Fitriana And Pandu Kurniawan, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Cicil Emas Sebagai Investasi Jangka Panjang Di Bank Muamalat Purwokerto" 2, No. September (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jenis penelitian lapangan yang berlokasi di Bank Muamalat KCU Purwokerto, di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan analisis SWOT. Penelitian Novika Nur Fitriana (2025) memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji investasi cicil emas menggunakan pendekatan kualitatif lapangan serta meninjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaan penelitian Novika Nur Fitriana dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajian, di mana penelitian Novika menitik beratkan pada faktor minat nasabah dan strategi pengembangan produk cicil emas di Bank Muamalat melalui analisis SWOT, sedangkan penelitian ini berfokus pada peluang dan tantangan investasi cicil emas di Pegadaian Syariah dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Ketiga, dalam Penelitian Penelitian oleh Syayyidatul Ummah (2024) yang berjudul "tentang Analisis Investasi Emas dan Penerapan Akad Pada Produk Cicil Emas di BSI KCP Surabaya MERR 2" bertujuan untuk melihat bagaimana sistem cicil emas dijalankan dan apakah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank menggunakan akad murabahah dan rahn, di mana emas tetap menjadi jaminan sampai nasabah melunasi cicilannya, dan secara hukum syariah cara ini diperbolehkan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian saya karena sama-sama membahas cicil emas di BSI dan hubungannya dengan hukum syariah, tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian saya terletak pada fokus lokasi, bentuk produk, dan aspek yang diteliti. Penelitian sebelumnya meneliti BSI KCP Surabaya Merr 2 dan fokus pada penerapan akad cicil emas secara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

umum, menekankan pada jenis akad yang digunakan seperti murabahah dan rahn. Sementara penelitian saya meneliti di bank muamalat kota parepare dengan fokus pada tabungan investasi cicil emas, sehingga lebih menekankan pada bentuk investasi dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik cicil emas di tempat dan produk yang spesifik serta penelitian saya berfokus pada pandangan dan pemahaman nasabah terhadap investasi cicil emas.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah Adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip islam, yang bersumber dari *Al-Quran, Hadist, Ijma'*, dan *Qiyas*. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkeadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap syariah.

Beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah antara lain:

1) Prinsip keadilan *(Al-adl)*: Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah menuntut agar semua pihak dalam transaksi memperoleh haknya secara proporsional dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam investasi cicil emas, prinsip ini berarti pihak pengelola (lembaga) dan investor harus diperlakukan dengan adil dalam pembagian keuntungan, biaya, risiko, dan hak akses terhadap informasi. Transaksi tidak boleh menimbulkan ketimpangan hak atau beban yang tidak wajar pada salah satu pihak. Sebagai contoh, dalam "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas" disebut bahwa keadilan (*'adl*) merupakan salah satu prinsip dasar yang harus dijaga dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjalankan aktivitas ekonomi syariah, agar distribusi keuntungan dan pembebanan kewajiban tidak timpang.[12]

2) Larangan riba, gharar, dan maysir: Riba (bunga), Dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Bank syariah menggunakan skema bagi hasil sebagai alternatif. *Gharar* (ketidakpastian), Dilarang agar setiap transaksi memiliki kejelasan dalam akad, menghindari spekulasi yang dapat merugikan nasabah. *Maysir* (spekulasi), Tidak diperbolehkan dalam sistem perbankan syariah karena dapat menyebabkan ketidakpastian dan kerugian bagi nasabah.
3) Prinsip kemaslahatan: Prinsip kemaslahatan menekankan bahwa aktivitas ekonomi *(muamalah)* harus membawa manfaat *(maslahah)* bagi masyarakat dan meminimalkan *mudharat* (bahaya). Dalam investasi cicil emas, pengelolaan harus dirancang agar memberikan manfaat seperti perlindungan terhadap inflasi, kemudahan dalam menabung emas, penyebaran kepemilikan emas sambil menghindari mudharat seperti spekulasi berlebih atau kerugian sistemik. Artikel "Prinsip-Prinsip Muamalah" menyebut bahwa tujuan muamalah Adalah "mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan" sebagaimana prinsip umum dalam muamalah.[13]
4) Prinsip transparansi dan akuntabilitas: Bank syariah wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai akad, risiko, serta hak dan kewajiban nasabah. Setiap transaksi dan

[12] Keadilan D A N Profitabilitas, "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah : Antara" 2, No. 2 (2025): 205 – 16.

[13] Siti Saleh, "J-Hes, Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah St.," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kontrak harus dilakukan secara terbuka agar tidak terjadi penyalahgunaan dana nasabah.

5) Prinsip kepercayaan: Prinsip Kepercayaan *(Amanah)*, Bank syariah bertanggung jawab untuk menjaga dana nasabah dengan prinsip amanah dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bank syariah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.[14]

Teori hukum ekonomi syariah berperan penting dalam mengatur cara kerja perbankan syariah. Teori ini memberikan landasan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menjadi dasar dari ekonomi syariah. Peran teori hukum ekonomi syariah dalam mengatur praktik perbankan syariah adalah pertama kali untuk menjaga kepatuhan syariah, karena teori ini memberikan dasar hukum yang memastikan semua kegiatan perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini melarang bunga atau riba, mencegah praktik spekulatif yang tidak jelas, dan mengikuti aturan Islam dalam segala transaksi dan investasi, termasuk pengembangan produk, agar produk dan layanan perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini memastikan produk-produk tersebut tidak melanggar ajaran agama Islam dan memberikan manfaat yang tepat bagi nasabah serta masyarakat..[15]

[14] Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 26–39, https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

[15] Lina Pusvisasari, Hasan Bisri, and Ija Suntana, "Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Utama* 2, no. 3 (2023): 269–77, https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kegiatan investasi sangat disarankan karena melalui investasi, harta yang dimiliki bisa menjadi lebih produktif dan memberikan manfaat kepada orang lain. Para ahli agama bersepakat bahwa melakukan investasi diperbolehkan dalam Islam, karena telah dikeluarkan fatwa yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Investasi yang diizinkan dalam Islam adalah investasi yang tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur ketidakpastian, tidak mengandung unsur perjudian, tidak mengandung unsur haram, dan tidak mengandung unsur yang diragukan. Seperti yang sudah:[16] Seperti yang telah dijelaskan di dalam surah al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

Terjemahannya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."[17]

b. Persfektif Hukum Ekonomi Syariah Terkait Investasi Cicil Emas

[16] Puji Rahayu Ningsih, "Investasi Emas Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review)," *Skripsi*, 2022, 1 – 70.

[17] kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, Surah Al-Baqarah Ayat 275*, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perspektif hukum ekonomi syariah, investasi emas harus mematuhi sejumlah ketentuan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, skema tabungan emas di Pegadaian Syariah harus terbebas dari unsur-unsur tersebut agar tetap selaras dengan kaidah syariah. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli emas harus dilakukan secara tunai atau dengan akad yang jelas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai jual beli emas yang menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi. Sistem tabungan emas di Pegadaian Syariah harus memastikan bahwa tidak ada unsur ketidakpastian atau spekulasi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, aspek kepemilikan emas dalam tabungan emas menjadi perhatian penting dalam hukum ekonomi syariah. Nasabah harus memperoleh kepastian mengenai kepemilikan emas yang mereka beli, baik dalam bentuk fisik maupun sertifikat kepemilikan yang sah. Transparansi dalam pencatatan dan penyimpanan emas sangat krusial untuk memastikan keabsahan investasi ini sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi dan pencatatan dilakukan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.[18]

Regulasi yang mengatur investasi emas di Pegadaian Syariah juga harus mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki peran dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah,

[18] Neng Haidah, "Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2018): 141–62.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya pengawasan dari lembaga resmi, diharapkan investasi emas dalam sistem Pegadaian Syariah dapat berjalan dengan transparan, aman, dan terpercaya. Selain regulasi nasional, hukum ekonomi syariah juga merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi serta mencegah praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, model investasi emas di Pegadaian Syariah harus dirancang agar memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat tanpa menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi. Keunggulan investasi emas melalui Pegadaian Syariah dapat dilihat dari aspek aksesibilitas dan fleksibilitasnya. Hal ini mencerminkan prinsip inklusivitas dalam ekonomi syariah, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat dalam memperoleh manfaat dari sistem keuangan syariah. Meskipun investasi emas di Pegadaian Syariah menawarkan berbagai manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti risiko fluktuasi harga emas dan keamanan penyimpanan emas dalam jangka panjang. [19]

2. Teori inflasi

a. Definisi inflasi

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang sangat diperhatikan oleh semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Inflasi adalah kenaikan harga-harga secara umum. Inflasi ini menyebabkan orang lebih memilih alternatif aktifitas bekerja dari pada berinvestasi pada lembaga-

[19] Aini and Baidhowi, "Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah." (2025);149-152

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lembaga keuangan dan investasi. Hal ini terjadi karena inflasi mengakibatkan 3 hal, yaitu

1) lemahnya efisiensi dan produktifitas produksi
2) kenaikan biaya modal
3) ketidakjelasan ongkos dan pendapatan di masa yang akan datang.

Inflasi yang terjadi di negara-negara ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya, jika ditinjau menurut pengertiannya inflasi adalah penurunan nilai mata uang yang berlaku di suatu negara dibandingkan dengan komoditi seperti emas atau kurs mata uang asing. Inflasi ini harus selalu dijaga kestabilannya minimal mencapai sekecil mungkin tingkat inflasinya. Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang menyebabkan menurunnya daya beli uang. Dalam konteks investasi cicil emas, inflasi memiliki hubungan yang erat karena emas sering digunakan sebagai instrumen untuk melindungi nilai kekayaan (hedging) dari penurunan nilai uang akibat inflasi. Ketika tingkat inflasi meningkat, nilai mata uang cenderung menurun sehingga masyarakat beralih ke aset yang dianggap lebih stabil, salah satunya emas. Akibatnya, permintaan terhadap emas meningkat dan mendorong kenaikan harga emas.[20]

Inflasi biasa dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai mata uang terhadap suatu komoditas. Di Indonesia inflasi terus naik serta kesenjangan sosial ekonomi makin lebar. Penyebaran inflasi yang terjadi di Indonesia tidaklah menyeluruh. Inflasi merupakan masalah yang terus menerus dihadapi

[20] Dewi Mahrani Rangkuty et al., "Teori Inflasi Dan Pendapatan," *Penerbit Tahta Media*, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam perekonomian, dan inflasi juga menjadi program utama para politisi dalam pengambil keputusan pemerintah.[21]

b. Inflasi menurut Al-Maqrizi Taqyuddin Ahmad ibn al-Maqrizi

menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika harga cenderung naik terus menerus. Saat itu, pasokan barang dan jasa langka, sementara konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk jumlah barang dan jasa yang sama. Al-Maqrizi mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. [22]

1) Inflasi alamiah merupakan jenis inflasi yang timbul akibat faktor-faktor alam yang berada di luar kendali manusia. Menurut Al-Maqrizi, ketika terjadi bencana alam, produksi bahan pangan dan hasil pertanian lainnya mengalami penurunan yang signifikan sehingga menimbulkan kelangkaan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang tersebut tetap tinggi bahkan cenderung meningkat. Kondisi ini menyebabkan harga barang melonjak hingga melampaui kemampuan daya beli masyarakat. Al-Maqrizi juga menjelaskan bahwa kenaikan harga tidak serta-merta berhenti setelah bencana berakhir. Hal tersebut disebabkan oleh dampak lanjutan dari bencana yang menghambat aktivitas perekonomian, khususnya di sektor produksi. Akibatnya, persediaan barang masih terbatas sementara permintaan tetap

[21] Muhammad Ghalib Darul, "Telaah Teori Inflasi Menurut Al-Maqrizi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, No. 2 (2025): 210 – 21.

[22] Fadilla Fadilla, "Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2016): 35 – 50.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tinggi, sehingga harga berbagai komoditas terus meningkat. Kenaikan tersebut kemudian diikuti oleh meningkatnya harga barang dan jasa lainnya, termasuk upah tenaga kerja..[23]

2) Inflasi karena Kesalahan Manusia, Inflasi jenis ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan. Menurut Al-Maqrizi, praktik pengangkatan pejabat yang didasarkan pada suap, bukan pada kemampuan dan kompetensi, akan menempatkan individu yang tidak memiliki integritas maupun kredibilitas pada posisi-posisi strategis di lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Demi memperoleh jabatan tersebut, mereka bersedia mengorbankan harta yang dimiliki sebagai imbalan atas posisi yang diinginkan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan selama menjabat. Akibatnya, para pejabat tidak dapat menjalankan tugasnya secara independen karena berada di bawah pengaruh dan kepentingan kelompok tertentu. Mereka juga selalu menghadapi ancaman pemberhentian, penyitaan harta, bahkan hukuman yang berat apabila tidak memenuhi kepentingan pihak-pihak yang berkuasa. Keadaan ini berdampak pada menurunnya moralitas serta efektivitas administrasi pemerintahan, baik di lingkungan sipil maupun militer. Ketika telah menduduki jabatan, para pejabat tersebut cenderung menyalahgunakan wewenangnya demi memperoleh keuntungan pribadi, baik untuk

[23] Nurul Inayah, "Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam: Studi Komparasi Pemikiran AL-Maqrizi (766-845 H/1364/1442m) Dan Keynes (1883-1946)," *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, No. 1 (2023): 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menutupi beban finansial yang telah dikeluarkan maupun untuk memenuhi gaya hidup yang mewah..[24]

b) Peningkatan peredaran mata uang fulus. Menurut Al-Maqrizi, ketika anggaran negara mengalami defisit akibat penyalahgunaan dana oleh para pejabat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, pemerintah cenderung mencetak uang fulus dalam jumlah besar. Mata uang yang sebelumnya didominasi dinar dan dirham kemudian digantikan oleh fulus karena biaya produksinya lebih rendah. Peredaran fulus yang semakin luas, disertai kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaannya, menyebabkan mata uang tersebut menjadi alat tukar utama di masyarakat. Namun, pencetakan uang yang berlebihan mengakibatkan nilai fulus menurun, sehingga daya belinya melemah dan harga barang serta jasa mengalami kenaikan. [25]

c. Inflasi menurut teori Keynes

Menurut teori Keynesian, inflasi terjadi ketika pertumbuhan permintaan agregat (*aggregate demand*) lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan produksi atau penawaran agregat (*aggregate supply*). Kondisi ini umumnya muncul saat perekonomian berada pada atau mendekati tingkat kesempatan kerja penuh. Peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, maupun ekspor secara signifikan menyebabkan permintaan melampaui ketersediaan barang dan jasa. Akibatnya, produsen menaikkan harga untuk menyesuaikan tingginya permintaan. Dengan demikian, konsumsi

[24] Awaluddin Awaluddin, "Inflasi dalam Prespektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Al-Maqrizi)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, No. 2 (2017): 197 - 217.

[25] Inayah, "Mumtaz : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: Studi Komparasi Pemikiran AL-Maqrizi (766-845 H/1364/1442m) Dan Keynes (1883-1946)."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya inflasi tarikan permintaan (*demand-pull inflation*) dalam teori Keynesian, karena tingginya konsumsi meningkatkan tekanan terhadap harga barang dan jasa..[26]

Menurut Keynes, inflasi terjadi akibat meningkatnya keinginan suatu kelompok masyarakat untuk mengonsumsi barang dan jasa melebihi jumlah yang tersedia. Ketika permintaan terus meningkat sementara penawaran tetap, harga-harga akan mengalami kenaikan. Selain itu, inflasi juga dapat dipicu oleh kebijakan pemerintah yang mencetak uang untuk membiayai pengeluaran maupun oleh kemudahan pengusaha memperoleh kredit. Kredit tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan agregat meningkat, sedangkan penawaran agregat tidak berubah. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya menyebabkan kenaikan tingkat harga secara umum..[27]

d. Risiko Inflasi

Risiko inflasi merupakan risiko yang timbul akibat menurunnya daya beli masyarakat karena kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Kondisi ini menyebabkan nilai uang menurun, terutama ketika imbal hasil dari investasi jangka pendek tidak mampu mengimbangi peningkatan biaya hidup. Inflasi juga berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian (return) saham, di mana kenaikan inflasi umumnya dipandang sebagai sinyal negatif bagi investor di pasar modal. Selain itu, inflasi dapat meningkatkan pendapatan

[26] Dinda Fitria Pida, "Perbandingan Teori Inflasi dan Deflasi : Analisis Berdasarkan," *F Golden Generation Abdimas*, 2026, 1–24.

[27] Feronika, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Erika," *Journal Of Management* 13, No. 3 (2020): 327–40.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sekaligus biaya operasional perusahaan. Dari sisi investasi, risiko inflasi atau risiko daya beli mencerminkan kemungkinan bahwa nilai arus kas yang diterima di masa mendatang akan berkurang karena daya beli uang terus menurun akibat inflasi. [28]

3. Teori Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *investment*, yang merupakan turunan dari kata *invest* yang berarti menanamkan. Menurut *Webster's New Collegiate Dictionary*, *invest* diartikan sebagai penggunaan dana atau aset untuk memperoleh manfaat atau keuntungan finansial di masa mendatang. Secara umum, investasi merupakan kegiatan menanamkan sejumlah dana atau aset dengan tujuan meningkatkan nilai kekayaan dan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Dalam konteks perbankan syariah, investasi diartikan sebagai dana yang ditempatkan oleh nasabah pada Bank Umum Syariah berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Investasi merupakan kegiatan menanamkan atau menempatkan sejumlah dana dengan harapan memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai pada masa yang akan datang. Pada dasarnya, investasi dilakukan dengan mengalokasikan dana yang dimiliki saat ini untuk mendapatkan manfaat ekonomi di kemudian hari. Dalam konteks pasar modal, investasi saham adalah penempatan dana melalui pembelian saham sebagai instrumen investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik dari kenaikan nilai saham maupun hasil investasi lainnya.

[28] Mawar Farida and Ari Darmawan, "Pengaruh Risiko Inflasi, Risiko Suku Bunga, Risiko Valuta Asing, Dan Profitabilitas Terhadap Return Saham" (Brawijaya University, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara umum, investasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih jenis aset selama jangka waktu tertentu dengan harapan memperoleh pendapatan dan Investasi cicil emas merupakan kegiatan penanaman dana dalam bentuk emas yang dilakukan melalui sistem pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Produk ini banyak disediakan oleh lembaga keuangan syariah, seperti Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Indonesia, dengan menggunakan akad *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat dapat memiliki emas tanpa harus membayar seluruh harga pembelian di awal, sehingga menjadi pilihan investasi yang lebih mudah diakses. Selain sebagai instrumen investasi, cicil emas juga berfungsi sebagai sarana perlindungan nilai kekayaan (*hedging*) terhadap inflasi karena harga emas relatif stabil dalam jangka panjang. Secara umum, investasi merupakan bentuk penundaan konsumsi pada masa sekarang untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar pada masa mendatang. Pelaksanaan investasi secara berkelanjutan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut didukung oleh beberapa fungsi utama investasi, yaitu:

1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja;
2) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi;
3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terdapat berbagai bentuk investasi yang dapat dipilih sebagai sarana untuk menanamkan dana. Setiap jenis investasi memiliki karakteristik, tingkat risiko, dan potensi imbal hasil (*return*) yang berbeda-beda. Oleh karena itu, investor dapat menentukan jenis investasi yang paling sesuai dengan tujuan, kebutuhan, serta tingkat toleransi risikonya. Secara umum, investasi dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu:

1) *Real Investment*

 Investasi nyata yang secara umum melibatkan asset berwujud seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik.

2) *Financial Investment*

 Investasi keuangan melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa (*common stock*) dan obligasi *(bond)*.[29]

Di antara berbagai jenis investasi, emas masih menjadi salah satu instrumen yang paling diminati masyarakat karena mudah dimiliki serta memiliki tingkat risiko yang relatif rendah (*low risk*). Meskipun tingkat keuntungan investasi emas tidak setinggi beberapa instrumen investasi lainnya, seperti saham, reksa dana, deposito, maupun tabungan, emas tetap menjadi pilihan yang menarik. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses, kestabilan nilainya, serta kemampuannya dalam menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, emas dipandang sebagai salah satu alternatif investasi

[29] DestinaPaningrum, "Buku-Referensi-Investasi-Pasar-Modal-Buku-Ref-Pasar-Modal.Pdf.Pdf," 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang efektif, terutama bagi investor yang mengutamakan keamanan aset dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang tinggi.[30]

Keputusan investasi merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan penentuan tujuan investasi, kebijakan investasi, penilaian risiko sesuai profil risiko investor, pemilihan strategi, serta evaluasi berkala untuk memperoleh keputusan investasi terbaik. Di Indonesia, praktik investasi emas dalam lembaga keuangan syariah umumnya meliputi gadai emas dan cicil emas atau tabungan emas. Produk cicil emas menawarkan peluang investasi yang menjanjikan, didukung oleh kebutuhan nasabah, keuntungan investasi emas, kemudahan jual beli logam mulia, tren kenaikan harga emas yang konsisten, serta persaingan pasar yang relatif rendah.[31]

Ada beberapa alasan untuk seseorang yang melakukan investasi, yaitu:

1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Orang yang bijak akan berfikir untuk menambah pendapatannya atau setidaknya mempertahankan apa yang telah didapatkannya agar tidak kekurangan di masa yang akan datang.
2) Mengurangi tekanan inflasi. Kekayaan atau uang yang menganggur tidak akan menurun nilainya karena inflasi jika diinvestasikan pada perusahaan atau obyek lain.

[30] Dina Nudia Ahsanah, "No Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang," *Braz Dent J.* 33, No. 1 (2022): 1–12.

[31] Sean P Collins Et Al., "Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Makassar," 2021, 167–86.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Dorongan untuk menghemat pajak. Banyak kebijakan yang dibuat oleh beberapa negara untuk mendorong masyarakat untuk berinvestasi melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

b. Tujuan investasi

Menentukan tujuan investasi merupakan tahap yang sangat penting dalam proses perencanaan keuangan. Adanya tujuan yang jelas akan memudahkan investor dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan target yang ingin dicapai. Selain itu, tujuan investasi juga menjadi dasar dalam mengalokasikan dana pada berbagai alternatif investasi yang tersedia. Pada dasarnya, investasi dilakukan untuk meningkatkan nilai dana yang dimiliki dan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Meskipun tujuan utama investasi umumnya adalah mendapatkan keuntungan, beberapa pihak, khususnya perusahaan, dapat memiliki tujuan lain yang ingin dicapai melalui kegiatan investasi. Secara umum, tujuan investasi meliputi:

berikut:

1) Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, *royalty, dividen,* atau uang sewa dan lainlainnya.
2) Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk ekspansi, kepentingan sosial.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui kepemilikan sebagai ekuitas perusahaan tersebut.[32]
4) Untuk menjamin tersedianya bahan baku untuk mendapatkan pasar untuk mendapatkan produk yang dihasilkan.
5) Untuk mengurangi persaingan perusahaan-perusahaan yang sejenis,
6) Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

Investasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat baik secara individu, kelompok maupun negara diperlukan adanya investasi.

a) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Salah satu tujuan investasi adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Keberlangsungan hidup manusia, baik sebagai individu, kelompok, maupun negara, bergantung pada terpenuhinya kebutuhan dasar. Penyediaan berbagai barang dan jasa tersebut memerlukan proses dan perencanaan yang diawali dengan kegiatan investasi. Oleh karena itu, investasi yang dilakukan pada masa sekarang menjadi dasar untuk memastikan ketersediaan barang dan jasa di masa mendatang. Tanpa adanya investasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat pada masa depan akan sulit diwujudkan secara optimal.
b) Memenuhi keinginan masyarakat akan barang dan jasa. Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, investasi juga bertujuan memenuhi berbagai keinginan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Perkembangan peradaban

[32] Putu Silvia Elviera Dewi and Christimulia Purnama Trimurti, "Studi Literatur: Minat Investasi Mahasiswa Di Pasar Modal," *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, Dan Sosial Humaniora (SINTESA)* 7, no. 2018 (2025): 167–76.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai fasilitas, seperti rekreasi dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, selain memenuhi kebutuhan pokok, investasi juga berperan dalam menyediakan barang dan jasa yang mampu menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat di masa mendatang.[33]

Dalam persfektif hukum ekonomi syariah, kegiatan investasi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar dalam mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Islam menganjurkan umatnya untuk merencanakan dan mengelola harta secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ١٨

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan). Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr: 18).

Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa setiap muslim hendaknya mempersiapkan masa depannya dengan perencanaan yang baik, termasuk dalam pengelolaan dan pengembangan harta melalui kegiatan investasi yang halal. Oleh karena itu, investasi dapat dipahami

[33] Hervina Nathasya, "Analisis Portofolio Dalam Investasi Saham Model Capm," *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)* 5, No. 1 (2024): 70 – 80.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, memenuhi kebutuhan dan keinginan di masa mendatang, serta meningkatkan kesejahteraan individu maupun masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Peluang dan Tantangan Investasi

1) Peluang investasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peluang diartikan sebagai kesempatan, sedangkan dalam ilmu matematika peluang merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Secara umum, peluang dapat dimaknai sebagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan melalui berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks investasi emas, terdapat beberapa keuntungan atau peluang yang dapat diperoleh oleh investor, antara lain sebagai berikut:

a) Memiliki tingkat risiko yang relatif rendah. Salah satu keunggulan investasi emas adalah tingkat risikonya yang relatif kecil dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Meskipun setiap investasi tetap mengandung risiko, nilai emas cenderung lebih stabil dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi dalam jangka pendek. Bahkan, pada saat terjadi inflasi, minat masyarakat terhadap emas umumnya meningkat karena dianggap mampu mempertahankan nilai kekayaan.

b) Memiliki peminat yang konsisten dan nilai jual yang baik. Emas merupakan instrumen investasi yang memiliki permintaan yang relatif stabil sehingga nilai jualnya tetap terjaga. Perubahan harga emas sering kali dipengaruhi oleh kondisi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ekonomi dan pergerakan harga di pasar. Oleh karena itu, investor dapat memanfaatkan fluktuasi harga emas dengan membeli saat harga relatif rendah dan menjual ketika harga meningkat untuk memperoleh keuntungan yang lebih optimal.

c) yang besar.

d) Tidak tergantung pada keputusan pemerintah Kebanyakan inflasi akan berpengaruh pada kenaikan dan penurunan harga suatu barang, namun berbeda dengan investasi emas ini di mana nilainya sama sekali tidak bergantung pada keputusan pemerintah.[34]

Adapun peluang investasi yang terdapat pada produk ini yaitu sebagai berikut:

a) Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen investasi yang mampu memberikan keuntungan serta memiliki ketahanan terhadap dampak inflasi.

b) Emas merupakan logam mulia yang dikenal mampu mempertahankan nilainya sehingga relatif tidak mudah terpengaruh oleh inflasi.

c) Investasi emas berpotensi memberikan keuntungan yang cukup besar karena harga emas cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

d) Transaksi jual beli emas relatif mudah dilakukan karena tingginya minat masyarakat terhadap emas serta banyaknya tempat yang menyediakan layanan jual beli emas.

[34] Elsa Ristiana Sari, "Analisis Penyaluran Produk Pembiayaan Cicil Emas (Studi Kasus Bank Muamalat KC Yogyakarta)" (Universitas Islam Indonesia, 2025). (2023) hal.29

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e) Harga emas menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun sehingga menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik.

f) Tingkat persaingan dalam produk cicil emas masih relatif rendah karena belum banyak lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah, yang menyediakan layanan pembelian emas secara angsuran.

g) Investasi emas memiliki prospek keuntungan dalam jangka panjang karena dipercaya mampu membantu masyarakat mencapai berbagai tujuan keuangan, seperti dana pensiun, biaya pendidikan, biaya haji, dan kebutuhan finansial lainnya. Hasil investasi umumnya lebih optimal apabila dilakukan dalam jangka waktu sekitar 5 – 10 tahun.[35]

2) Tantangan investasi cicil emas

Secara konseptual, tantangan merupakan berbagai kondisi atau hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan dalam kegiatan ekonomi maupun investasi. Dalam kajian investasi, tantangan meliputi berbagai risiko, keterbatasan, serta faktor internal dan eksternal yang berpotensi memengaruhi keberhasilan suatu investasi. Pada era globalisasi, aktivitas investasi dihadapkan pada berbagai tantangan yang berasal dari dinamika ekonomi global maupun aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, tantangan tersebut perlu dikelola dengan baik agar investasi dapat memberikan manfaat yang optimal serta berkelanjutan. Adapun tantangan yang dihadapi dalam investasi emas yaitu, tantangan fluktuasi harga emas.

[35] Fitriana And Kurniawan, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Cicil Emas Sebagai Investasi Jangka Panjang Di Bank MuamalatPurwokerto." (2016) hal. 68

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fluktuasi adalah gejala naik turunnya harga yang dipengaruhi oleh perubahan permintaan dan penawaran. Sementara itu, para ahli mendefinisikan fluktuasi sebagai kondisi yang tidak stabil dan cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Definisi ini sejalan dengan pendapat Kotler dan Armstrong yang menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah nilai yang dibayar konsumen untuk mendapatkan manfaat dari suatu produk.

Fluktuasi harga emas merupakan perubahan atau ketidakpastian harga emas di pasar yang tercermin dari perbedaan harga jual dan harga beli. Perubahan tersebut menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh nasabah dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi emas. Menurut Sodik sebagaimana dikutip oleh Auladi (2021), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur fluktuasi harga emas, yaitu sebagai berikut:

a) Harga Emas Tinggi

Menggambarkan kondisi ketika harga emas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu tertentu. Kenaikan harga tersebut umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian ekonomi global, inflasi, pelemahan nilai mata uang, serta meningkatnya permintaan emas sebagai aset lindung nilai (*safe haven*). Dalam kondisi ini, emas dipandang sebagai instrumen investasi yang menguntungkan. Namun, bagi nasabah yang menggunakan produk cicil emas, kenaikan harga dapat menyebabkan besarnya nilai cicilan meningkat atau mengurangi kemampuan daya beli mereka.

b) Harga Emas Turun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menggambarkan kondisi ketika harga emas mengalami penurunan akibat berbagai faktor, seperti menguatnya nilai mata uang, menurunnya permintaan terhadap emas, atau membaiknya kondisi ekonomi global. Penurunan harga ini dapat mengurangi daya tarik emas sebagai instrumen investasi karena potensi keuntungan yang diperkirakan menjadi lebih rendah. Namun, bagi sebagian investor, kondisi tersebut justru dipandang sebagai kesempatan untuk membeli atau memulai investasi emas dengan harga yang relatif lebih terjangkau.

c) Harga Emas Stabil

Menunjukkan kondisi ketika harga emas bergerak relatif stabil tanpa mengalami kenaikan atau penurunan yang tajam dalam jangka waktu tertentu. Keadaan ini memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi bagi investor karena risiko kerugian akibat perubahan harga cenderung lebih kecil. Pada produk cicil emas, stabilitas harga juga membantu menjaga kepastian nilai angsuran, sehingga dapat meningkatkan keyakinan nasabah dalam mengambil keputusan investasi.

d) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Indikator ini menunjukkan sejauh mana nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran cicilan emas secara tepat waktu meskipun terjadi perubahan harga emas. Fluktuasi harga dapat memengaruhi kondisi keuangan nasabah serta kemampuan mereka dalam membayar angsuran. Oleh karena itu, indikator ini digunakan untuk menilai hubungan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

antara perubahan harga emas dengan kemampuan finansial nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayarannya..[36]

C. Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini, maka perlu ada pembahasan yang menegaskan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini "Peluang dan Tantangan Investasi Cicil Emas Persfektif Hukum Ekonomi Syariah di Pegadaian Syariah Pinrang" Penelitian ini berfokus pada kajian investasi cicil emas di pegadaian syariah pinrang sebagai salah satu produk pembiayaan syariah yang diminati masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi harga emas. Analisis kajian Investasi cicil emas untuk menilai peluang dan tantangan yang muncul dalam praktiknya. Peluang investasi cicil emas meliputi stabilitas nilai emas sebagai aset lindung nilai, kemudahan prosedur pembiayaan, serta kesesuaian akad yang digunakan dengan prinsip syariah. Sementara itu, tantangan investasi cicil emas meliputi fluktuasi harga emas, persaingan antara produk cicil emas dan investasi lainnya. Seluruh peluang dan tantangan tersebut dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kesesuaian akad, penerapan prinsip keadilan, transparansi. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian praktik investasi cicil emas di pegadaian syariah pinrang dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. untuk menghindari beberapa

[36] Afriyan Farkhan Auladi, "Pengaruh Strategi Promosi Dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Untuk Berinvestasi Di BSI KC Kebumen," *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2021, 20–150.

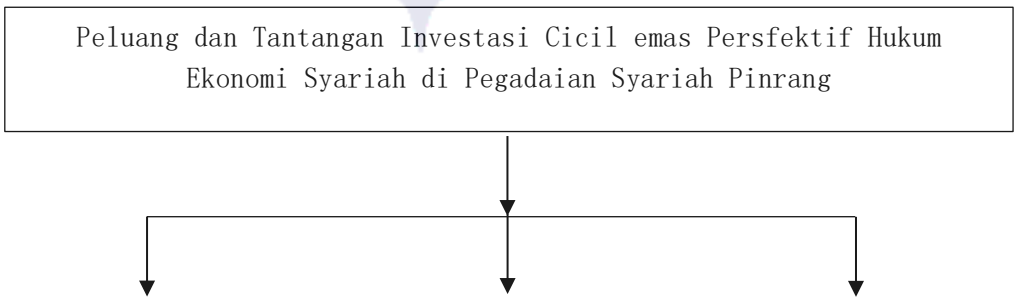
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tafsiran judul diatas, maka terlebih dahulu penyusun akan memaparkan beberapa istilah yang ada pada judul tersebut.

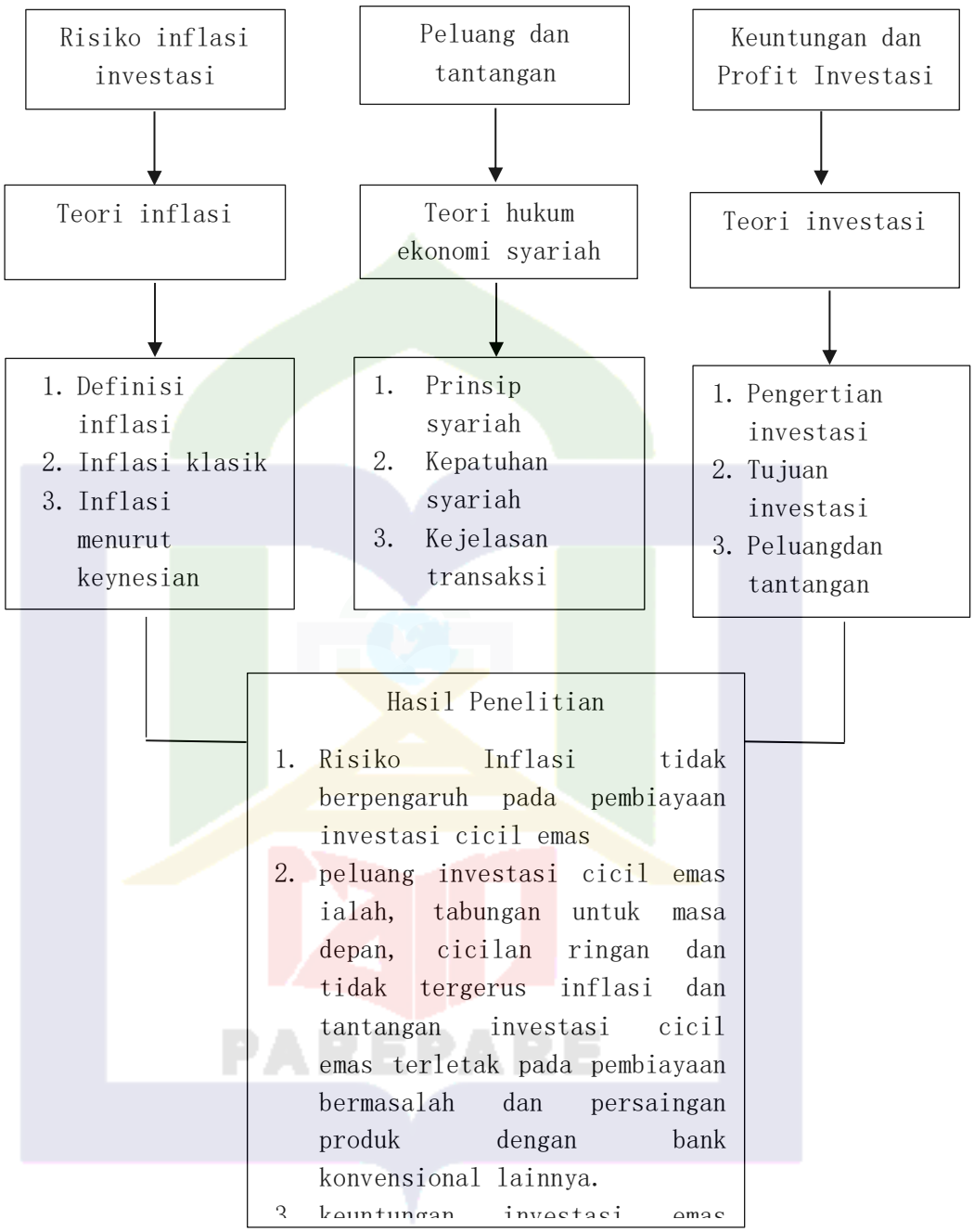
1. Peluang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesempatan. Sedangkan peluang dalam ilmu matematika adalah kejadian yang mungkin terjadi. Peluang merupakan terjadinya suatu kesempatan atau harapan yang akan diwujudkan melewati beberapa cara tertentu untuk terpenuhinya sebuah tujuan.
2. Secara konseptual, tantangan merupakan kondisi atau hambatan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan tertentu dalam kegiatan ekonomi dan investasi. Dalam literatur investasi, tantangan ini mencakup berbagai risiko, keterbatasan, serta faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan investasi secara keseluruhan.
3. Investasi berasal dari bahasa inggris yaitu investment, yang berarti menanam. Dalam konteks ilmu ekonomi investasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan nilai dari sebuah harta yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi mencakup berbagai aspek yaitutabungan, deposito, obligasi, reksadana, saham, emas dan properti.
4. Cicl emas adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya dengan akad murabahah (jual beli). Cicil Emas merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas dengan pembayaran secara angsuran dan emas tersebut dijadikan sebagai jaminan yang diambil setelah berakhirnya masa jangka waktu pembiayaan (penangguhan).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. untuk mengkaji peluang dan tantangan investasi cicil emas di pegadaian syariah pinrang berdasarkan perspektif jhukum ekonomi syariah, yaitu dengan menelaah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang bersumber dari al-qur'an, hadis, fatwa dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian praktik cicil emas dengan prinsip keadilan, kejelasan akad, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi agar dapat menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan tanpa melakukan manipulasi data, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian ini dilakukan di Pinrang. Adapun waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian yaitu kurang lebih 1 bulan. Dari segi waktu penelitian dimana kegiatan tersebut meliputi tahapan yang berbeda yaitu persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengolahan data dan penyusunan hasil penilitian.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk meneliti investasi cicil emas di Pegadaian Syariah Pinrang dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan menitik beratkan pada peluang dan tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian difokuskan pada analisis risiko inflasi dan peran emas sebagai instrumen lindung nilai *(hedging)*, peluang investasi cicil emas yang meliputi stabilitas nilai emas, kemudahan akses dan prosedur pembiayaan, serta kesesuaian akad yang digunakan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada tantangan yang dihadapi, berupa risiko inflasi pada sistem pembiayaan investasi cicil emas dan risiko keterlambatan dalam pembayaran atau embiayaan cicil emas nasabah yang macet, serta implikasinya terhadap penyitaan dan pelelangan emas jaminan. Seluruh aspek tersebut dianalisis untuk menilai kesesuaian mekanisme pembiayaan, penerapan akad yang di gunakan dengan prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan kemaslahatan sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah.

D. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis data utama yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui metode penelitian lapangan. Wawancara dengan pihak pegadaian syariah pinrang. Observasi terhadap investasi cicil emas di pegadaian syariah pinrang.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan dokumen resmi yang relevan. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) investasi cicil emas. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang produk perbankan syariah. Buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu terkait perlindungan hukum dalam perbankan syariah.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode berikut:

1. Studi Kepustakaan *(Library Research)*: Mengumpulkan dan menelaah sumber data sekunder seperti undang-undang, peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, buku, dan laporan terkait perbankan syariah.
2. Wawancara *(Interview)*: Melakukan wawancara dengan pihak pegadaian syariah pinrang untuk memahami investasi cicil emas.
3. Observasi *(Observation)*: Mengamati langsung praktik perbankan syariah di pegadaian syariah pinrang, khususnya dalam mekanisme investasi cicil emas dan penyelesaian pembiayaan bermasalah nasabah.
4. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen-dokumen resmi seperti laporan tahunan bank, kebijakan internal bank, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Uji keabsahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data dapat diuji melalui beberapa teknik, di antaranya kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

E. Uji Kredibilitas (Credibility)

Kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan fenomena yang diteliti.

F. Uji Transferabilitas (Transferability)

Transferabilitas menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain. Untuk meningkatkan transferabilitas, penelitian ini menyajikan deskripsi yang rinci mengenai karakteristik objek penelitian, metode penelitian, dan kondisi penelitian agar pembaca dapat menilai kesesuaian hasil penelitian dengan konteks lain.

G. Dependabilitas (Dependability)

Penelitian yang *dependability* atau reabilitas adalah penelitian yang apabila penelitian yang dilakukan orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktifitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

H. Uji Konfirmabilitas (Confirmability)

Dalam penelitian normatif-empiris, uji konfirmabilitas *(confirmability)* bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti dan dapat dikonfirmasi oleh pihak lain.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberi interpretasi terhadap data yang telah disusun sehingga mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisi data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Pengelolaan data ini ditempuh dengan beberapa cara dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

 Menyaring dan memilih data yang relevan dengan penelitian untuk menghindari informasi yang tidak terkait, Proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil wawancara, studi dokumen, dan observasi agar lebih terstruktur dan relevan dengan tujuan penelitian

2. Penyajian Data *(Data Display)*

 Menyusun data dalam bentuk tabel, narasi, atau diagram untuk mempermudah analisis. Data yang tersaji keudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan oemgumpulan data baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai denga keadaan yang sebenarnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Risiko Inflasi Sistem Pembiayaan Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang

Pegadaian syariah pinrang beralamat di jalan sultan hasanuddin no.25, kampung jaya, watang sawitto kabupaten pinrang. Pegadaian syariah pinrang mulai beroperasi pada tahun 2009 dengan mengeluarkan berbagai produk berbasis syariah yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keuangan secara aman dan sesuai prinsip syariah.[37] Salah satu produk yang ditawarkan ialah produk investasi cicil emas. investasi cicil emas yaitu layanan pembiayaan kepemilikan emas melalui sistem angsuran yang mudah, terjangkau, dan transparan. Investasi cicil emas di pegadaian syariah inrang menggunakan akad munah atau sistem pembiayaan sewa modal yaitu imbalan atas penggunaan dana pembiayaan emas sebesar 0,95 %.

Mu'nah merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada nasabah atas pemeliharaan, penyimpanan, dan pengelolaan emas selama berada dalam pengawasan pihak pegadaian. Biaya *mu'nah* tersebut telah ditentukan dan disepakati sejak awal akad sehingga tidak mengalami perubahan sampai masa angsuran selesai. Sistem ini memberikan kepastian kepada nasabah mengenai jumlah pembayaran yang harus dipenuhi setiap bulan. *Mu'nah* merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada nasabah atas pemeliharaan, penyimpanan, dan pengelolaan barang jaminan selama berada dalam pengawasan Pegadaian Syariah.

[37] Haslindah, "Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Umkm Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.," 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dasar hukum pengenaan mu'nah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun menjadi kewajiban rahin serta besarannya tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman, melainkan pada biaya nyata yang diperlukan. Ketentuan tersebut juga diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas yang membolehkan lembaga keuangan syariah mengenakan biaya pemeliharaan atas emas yang dijadikan objek *rahn.*[38]

Besaran mu'nah sebesar 0,95% pada produk cicil emas pegadaian syariah pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam sepanjang biaya tersebut merupakan imbalan atas jasa pemeliharaan dan pengelolaan emas, disepakati sejak awal akad, serta tidak dimaksudkan sebagai tambahan atas pinjaman (riba). Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menekankan prinsip kerelaan dalam transaksi serta Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang membolehkan pengenaan biaya pemeliharaan barang jaminan selama tidak didasarkan pada jumlah pinjaman.

[38] Universita Islam Negeri Syekh Wasil Kediri2 Moh. Agus Sifa' 1, Ahmad Syakur2 Universitas Al-Hikmah Indonesia1, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Tahun 2002 Tentang Rahn Dalam Layanan Pegadaian Syariah Tuban: Telaah Terhadap Penerapan Biaya Mu' nah" 7, no. 1 (2025): 53 – 74.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan di pegadaian syariah pinrang akad *mu'nah* merupakan biaya jasa pemeliharaan barang jaminan yang dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Bapak Rivaldi Fardis selaku kepala unit pegadaian syariah pinrang mengatakan bahwa:

> "Sewa modal atau *mu'nah* dalah biaya jasa pemeliharaan barang jaminan yang dilakukan dalam pembiayaan cicil emas, *mu'nahnya* itu sebesar 0,95%."[39]

Pandangan bapak Rivaldi Fardis mengenai akad *mu'nah* dalam pembiayaan cicil emas di pegadaian syariah pinrang merupakan biaya jasa pemeliharaan terhadap barang jaminan yang dikenakan kepada nasabah secara jelas dan transparan. Biaya *mu'nah* tersebut ditetapkan sebesar 0,95% dan telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad. Dengan demikian, *mu'nah* bukan merupakan bunga atau tambahan yang bersifat riba, melainkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan selama masa pembiayaan berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *mu'nah* dalam pembiayaan cicil emas merupakan biaya jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yang dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Besaran mu'nah sebesar 0,95% telah ditentukan sejak awal akad dan tidak mengalami perubahan selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan demikian, *mu'nah* bukan merupakan bunga yang bersifat riba, melainkan biaya jasa atas pemeliharaan emas selama berada dalam pengawasan pihak pegadaian. Sistem ini mencerminkan prinsip kejelasan akad dan kepastian transaksi dalam hukum ekonomi syariah.

[39] "Rifaldi Fardis, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, Wawancara di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026,"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Produk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas sebagai instrumen investasi jangka panjang tanpa harus membayar secara tunai sekaligus. Kehadiran produk cicil emas juga menjadi alternatif investasi yang diminati karena emas memiliki nilai yang relatif stabil serta mampu menjaga nilai aset di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Salah satu faktor ekonomi yang menjadi perhatian dalam kegiatan investasi maupun pembiayaan ialah inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu yang dapat memengaruhi menurunnya daya beli masyarakat. Dalam aspek pembiayaan, inflasi sering kali di kaitkan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban.

Data penelitian menunjukkan bahwa di pegadaian syariah pinrang, inflasi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap sistem pembiayaan cicil emas. Hal ini terlihat dari karakteristik cicil emas memiliki nilai tetap bahkan cenderung mengalami peningkatan. Selain itu sistem pembiayaan yang di gunakan bersifat tetap, konsistensi jumlah angsuran yang tidak mengalami perubahan sejak awal akad hingga akhir masa pembiayaan. di mana harga angsuran tlah ditetapkan di awal berdasarkan kesepakatan antara pihak lembaga dan nasabah. Ketika akad telah disepakati, maka seluruh komponen pembiayaan termasuk harga pokok, jumlah angsuran bersifat tetap hingga akhir angsuran. Dengan demikian, meskipun terjadi inflasi, tidak ada instrumen dalam akad yang memungkinkan perubahan nilai cicilan. Sistem pembiayaan tetap berjalan normal dan pembayaran angsuran nasabah relatif lancar sesuai perjanjian. Menurut bapak Rivaldi Fardis selaku kepala unit pegadaian syariah pinrang mengatakan bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> “Sejauh pengalaman saya, ketika terjadi inflasi itu sama sekali tidak mempengaruhi sistem pembiayaan cicil emas, karena pembiayaan cicil emas itu bersifat tetap atau harga yang telah di tetapkan pada saat akad tidak berubah sampai cicilan tersebut berakhir. Jadi angsuran nasabah biasanya berjalan dengan lancar. bahkan ketika terjadi inflasi itu biasanya emas juga naik, jadi semakin banyak peminatnya”[40]

Hasil wawancara dengan kepala unit pegadaian syariah pinrang di peroleh informasi bahwa, inflasi tidak memberikan pengaruh pada sistem pembiayaan cicil emas di sebabkan oleh jumlah angsuran yang bersifat tetap sesuai yang tlah di sepakati pada saat akad. Selain itu, dalam kondisi inflasi, harga emas cenderung meningkat. Karena emas di pandang sebagai asset lindung nilai. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi. Dengan demikian, Risiko inflasi dalam pembiayaan cicil emas relatif rendah, bahkan dalam situasi tertentu ketika emas naik akan menjadi keuntungan bagi nasabah. peneliti juga menanyakan kepada nasabah mengenai pengaruh inflasi terhadap pembayaran cicilan emas. Adapun pertanyaan yang di ajukan yaitu, “apakah inflasi mempengaruhi kemampuan pembayaran cicilan emas”? Ibu Hlenurhaeni selaku nasabah investasi cicil emas mengatakan bahwa.

> “Inflasi tidak berpengaruh, karena harga yang di bayarkan tetap sama dan tidak berubah, selama saya mencicil angsuran tidak pernah macet di sebabkan inflasi, karena itu suatu kewajiban karena kita sudah melakukan perjanjian.”[41]

Pandangan ibu Hlenurhaeni sebaagai nasabah cicil emas, selama ibu hlenurhaeni cicil emas di pegadaian syariah pinrang inflasi tidak mempengaruhi pembiayaan cicil emas, karena harga angsurannya bersifat

[40] “Rifaldi Fardis, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026.”

[41] “Hlenurhaeni, Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Wawancara di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026,”

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tetap. Selain itu, kewajiban pembayaran tetap berjalan lancar dan tidak pernah mengalami kendala yang disebabkan oleh inflasi. Hal ini juga didukung oleh kesadaran nasabah bahwa pembayaran angsuran merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi setelah akad disepakati. Dengan demikian, inflasi tidak berdampak terhadap pembayaran cicilan dalam praktik pembiayaan cicil emas.

Adapun pendapat Bapak Akmal selaku nasabah emas yang mengatakan bahwa:

> "Selama cicil emas telah di sepakati, cicilan hrus tetap berjalan sesuai kesepakatan. Jadi kalau ada kondisi seperti inflasi, cicilan harus tetap berjalan dan harus tetap bayar. karena investasi emas itu sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan."[42]

Selain itu, produk cicil emas justru di pandang masyarakat sebagai bentuk perlindungan nilai kekayaan pada saat inflasi terjadi. Ketika harga barang meningkat, emas cenderung memiliki nilai yang stabil bahkan cenderung mengalami kenaikan harga. Kondisi ini mendorong nasabah tetap mempertahankan investasi cicil emas karena dianggap bermanfaat untuk jangka panjang. Dengan demikian, inflasi tidak menurunkan minat masyarakat terhadap produk tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pegadaian Syariah Pinrang, ditemukan bahwa inflasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem pembiayaan investasi cicil emas. Temuan ini terlihat dari sistem angsuran yang bersifat tetap sejak awal akad hingga akhir masa pembiayaan. Meskipun terjadi inflasi, jumlah cicilan yang dibayarkan nasabah tidak mengalami perubahan karena telah disepakati di

[42] "Akmal, Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026,"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

awal akad. Selain itu, emas justru cenderung mengalami kenaikan harga ketika inflasi terjadi sehingga minat masyarakat terhadap investasi cicil emas tetap tinggi.

Temuan tersebut terjadi karena produk cicil emas menggunakan sistem pembiayaan dengan akad yang jelas dan nominal angsuran tetap. Pegadaian Syariah tidak menerapkan perubahan angsuran berdasarkan kondisi ekonomi sehingga inflasi tidak memengaruhi nominal pembayaran nasabah. Selain itu, emas dikenal sebagai aset lindung nilai *(safe haven)* yang mampu mempertahankan nilai kekayaan ketika nilai uang menurun akibat inflasi. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat tetap tertarik melakukan investasi emas meskipun terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Temuan ini sejalan dengan teori hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip keadilan *(al-'adl),* transparansi, kemaslahatan, dan amanah dalam setiap transaksi ekonomi. Hal ini terlihat dari penerapan akad mu' nah sebesar 0,95% yang telah ditetapkan dan disepakati sejak awal akad, sehingga jumlah angsuran yang harus dibayarkan nasabah tetap dan tidak mengalami perubahan meskipun terjadi inflasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kepastian akad dan keadilan bagi kedua belah pihak karena nasabah tidak dibebani tambahan biaya akibat perubahan kondisi ekonomi, sedangkan Pegadaian tetap memperoleh haknya sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, risiko inflasi terhadap sistem pembiayaan cicil emas di pegadaian syariah pinrang relatif rendah. Hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Pinrang menunjukkan bahwa inflasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mekanisme pembiayaan cicil emas. Bahkan, ketika tingkat inflasi meningkat, minat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat untuk berinvestasi emas cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat bahwa emas merupakan aset yang mampu mempertahankan nilai kekayaan di tengah kenaikan harga barang dan jasa.

Dampak dari kondisi tersebut adalah sistem pembiayaan cicil emas menjadi lebih stabil dan relatif aman dari risiko inflasi. Nasabah memperoleh kepastian pembayaran karena jumlah angsuran tidak berubah hingga akhir akad. Selain itu, kenaikan harga emas juga memberikan keuntungan bagi nasabah karena nilai investasi meningkat dari waktu ke waktu. Bagi pegadaian syariah pinrang, kondisi ini berdampak positif terhadap meningkatnya minat masyarakat terhadap produk cicil emas sehingga produk tersebut tetap diminati dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan cicil emas di Pegadaian Syariah Pinrang tetap berjalan secara normal meskipun terjadi inflasi. Hal ini disebabkan karena harga jual pembiayaan dan jumlah angsuran telah ditetapkan sejak awal akad. Dengan adanya kepastian jumlah angsuran tersebut, nasabah tidak mengalami perubahan kewajiban pembayaran meskipun kondisi ekonomi mengalami inflasi. Kejelasan harga dan angsuran ini memberikan perlindungan bagi nasabah dari ketidakpastian yang mungkin timbul akibat perubahan kondisi ekonomi.

Meskipun demikian, inflasi tetap dapat menimbulkan tantangan secara tidak langsung terhadap kemampuan pembayaran nasabah. Kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi berpotensi mengurangi pendapatan yang dapat dialokasikan untuk membayar angsuran. Dalam kondisi tertentu, sebagian nasabah mungkin mengalami kesulitan mengatur keuangan rumah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tangga sehingga berisiko mengalami keterlambatan pembayaran. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, kondisi tersebut jarang terjadi dan umumnya dapat diselesaikan melalui komunikasi antara pihak Pegadaian Syariah dan nasabah. Sebagian besar keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh inflasi, melainkan karena faktor kelalaian atau lupa melakukan pembayaran angsuran.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik investasi cicil emas di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah karena dilakukan melalui akad yang jelas, transparan, dan disepakati kedua belah pihak. Sistem angsuran tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian dalam transaksi sehingga tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan) maupun riba. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

Terjemahnya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”[43]

[43] “Kementrian Agama RI. “Al-Qur’an Dan Terjemahan, ″ Surah Al-Baqarah Ayat 275 ″,”

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan kegiatan jual beli dan investasi selama dilakukan secara halal serta tidak mengandung unsur riba. Dalam praktik cicil emas, transaksi dilakukan dengan akad murabahah, yaitu jual beli dengan penetapan harga dan keuntungan yang diketahui sejak awal akad sehingga sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, praktik ini juga sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."[44]

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama. Pada pembiayaan cicil emas, jumlah cicilan, jangka waktu, dan akad telah disepakati sejak awal sehingga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi nasabah maupun pihak Pegadaian Syariah.

Praktik pembiayaan cicil emas di Pegadaian Syariah Pinrang juga telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 2 yang menyatakan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah harus dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, zalim, dan objek yang haram.[45] Meskipun Pegadaian Syariah bukan merupakan lembaga perbankan,

[44] Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahan, Surah An-Nisa Ayat 29," 2019.

[45] "UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Sekretariat Website JDIH BPK* 76, no. 3 (2008): 61–64.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam setiap transaksi pembiayaan syariah, termasuk investasi cicil emas.

Praktik ini juga selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan sepanjang emas tersebut tidak berfungsi sebagai alat tukar resmi (uang), harga jual ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak pada saat akad dan tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian.[46] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem angsuran tetap yang diterapkan dalam pembiayaan cicil emas Pegadaian Syariah Pinrang telah sesuai dengan prinsip syariah karena memberikan kepastian nominal pembayaran serta menghindari unsur riba dan gharar.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa sistem pembiayaan syariah mampu memberikan solusi ekonomi yang lebih stabil dalam menghadapi inflasi. Kepastian nominal angsuran membuat nasabah lebih aman dalam merencanakan keuangan, sedangkan kenaikan harga emas memberikan peluang keuntungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, investasi cicil emas tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Syayyidatul Ummah (2024) yang menyatakan bahwa praktik cicil emas diperbolehkan dalam hukum syariah selama menggunakan akad yang jelas seperti murabahah dan rahn. Persamaannya terletak pada pembahasan

[46] Dede Al Mustaqim Mustaqim, "Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai Di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010," *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 1–15, https://doi.org/10.54213/alwajih.v1i1.448.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

praktik cicil emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Akan tetapi, penelitian Syayyidatul Ummah lebih fokus pada penerapan akad, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada risiko inflasi terhadap sistem pembiayaan cicil emas.

Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Nur Rahmah Alawiyah dan Muhammad Anis (2023) yang menjelaskan bahwa investasi emas diperbolehkan dalam hukum Islam karena dilakukan secara transparan dan sesuai Fatwa DSN-MUI. Perbedaannya, penelitian sebelumnya membahas tabungan emas, sedangkan penelitian ini membahas investasi cicil emas serta pengaruh inflasi terhadap pembiayaannya.

Jika dikaitkan dengan teori inflasi, hasil penelitian ini tidak bertentangan dengan teori inflasi, melainkan memperkuat teori tersebut dalam konteks investasi emas syariah. Dalam teori inflasi dijelaskan bahwa inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga barang dan jasa. Secara umum, inflasi dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan maupun kewajiban pembayaran. Namun, pada pembiayaan cicil emas ditemukan bahwa dampak inflasi relatif kecil karena sistem angsuran bersifat tetap dan tidak berubah selama masa akad. Selain itu, emas memiliki nilai intrinsik yang cenderung meningkat ketika inflasi terjadi sehingga mampu menjaga nilai kekayaan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa emas dapat menjadi instrumen investasi yang mampu melindungi aset dari penurunan nilai uang akibat inflasi.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa investasi cicil emas dapat menjadi alternatif investasi yang aman dan stabil bagi masyarakat dalam menghadapi inflasi. Selain memberikan kepastian pembayaran melalui sistem angsuran tetap, investasi emas juga mampu menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Dalam perspektif hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ekonomi syariah, praktik ini juga menunjukkan bahwa sistem pembiayaan berbasis syariah mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi nasabah melalui akad yang jelas dan transparan.

B. Peluang dan Tantangan Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang

1. Peluang Investasi Cicil Emas Di Pegadaian Syariah Pinrang

Investasi dikenal sebagai instruemen yang relatif stabil dan cenderung mengalami peningkatan nilai dalam waktu jangka Panjang, kondisi ini menjadikan emas sebagai pilihan investasi yang di mminati masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi seperti infalsi. Menurut bapak Rivaldi Vardis selaku kepala unit pegadaian syariah pinrang, beliau mengatakan bahwa:

> "Investasi cicil emas adalah investasi jangka Panjang, investasi emas itu untuk mempertahankan nilai, jadi ketika kita membeli emas dengan harga modal 1.000.000 beberapa bulan kedepan atau beberapa tahun kedepan harga emas naik di situlah letak investasinya kita teta bayar emas ada saat di akad walaupun emas naik."[47]

Hasil wawancara dengan bapak Rivaldi Vardis selaku ketua unit di pegadain syariah pinrang dapat di simpulkan bahwa emas merupakan instrumen investasi jangka panjang yang berfungsi untuk sebagai penyimpan nilai. Emas tidak di tunjukkan untuk memperoleh kekayaan dengan instan atau cepat. Melainkan untuk menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan secara bertahap seiring dengan kenaikan harga dari waktu ke waktu.

Adapun pandangan ibu Hlenurhaeni Selaku nasabah cicil emas, beliau mengatakan bahwa

[47] "Rifaldi Fardis, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> “Investasi cicil emas itu betul betul membantu sekali, untuk masa yang akan datang. Pada saat itu saya beli emas dengan harga yang rendah setalah beberapa bulan kemudian emas naik. Betul betul tertolong kebutuhan anak sekolah dengan investasi. Aman juga dan mudah mi juga karena bisa lewat aplikasi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu selaku nasabah Investasi cicil emas dapat disimpulkan bahwa investasi cicil emas memberikan manfaat yang nyata bagi nasabah, terutama sebagai bentuk persiapan keuangan di masa depan. Kenaikan harga emas setelah pembelian menjadi keuntungan tersendiri yang membantu memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak. Selain itu, produk ini dinilai aman, praktis, dan mudah diakses, terutama karena dapat dilakukan melalui aplikasi TRING sehingga semakin meningkatkan minat dan kenyamanan nasabah dalam berinvestasi.

Menurut ibu Nur Fadilla, Selaku nasabah cicil emas, beliau mengatakan bahwa

> Investasi emas itu sangat berpeluang untuk masa depan, investasi emas sangat menguntungkan di masa yang akan datang karena harga emas sewaktu waktu itu akan tetap naik. [48]

Ada beberapa keunggulan cicil emas di antaranya yaitu:

a. Keamanan emas yang terjamin

Dalam pembiayaan cicil emas, bank mengikatkan diri dengan nasabah melalui akad *mun’ah*. Selama nasabah masih terikat dengan pembiayaan dan belum lunas angsuran, maka secara fisik akan disimpan di bank selama masa pembiayaan, sehingga untuk keamanan emas sendiri tidak perlu dikhawatirkan.

[48] “Nur Fadillah, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, (Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026.”),”.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Peneliti kemudian menanyakan mengenai keamanan cicil nasabah selama masa pembiayaan. bapak Rivaldi Fardis selaku kepala unit pegadaian syariah pinrang beliau mengatakan bahwa:

> "Emas yang di simpan tentunya aman di pegadaian syariah pinrang, jadi nasabah yang belum selesai cicilan itu akan disimpan dulu di brangkas pegadaian dan di jaga oleh *security*, nanti jika sudah selesai pembayarannya maka emas akan di serahkan kepada nasabah, dan apabila hal yang tidak di inginkan pihak pegadaian yang akan bertanggung jawab atas barang tersebut".[49]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum nasabah melunasi cicilan emas, emas akan disimpan selama masa pembiayaan. Dan emas akan diserahkan apabila masa pembiayaan telah selesai di lakukan. Untuk keamanan emas, pegadaian menjamin emas aman pada pegadaian syariah pinrang, karena di jaga ketat oleh *security* dan apabila terjadi hal yang di inginkan pihak pegadaian yang akan bertanggung jawab atas barang tersebut.

b. Cicilan ringan

Peneliti kemudian menanyakan mengenai kemudahan produk cicil emas bagi masyarakat, Adapun pertanyaan yang di ajukan peneliti yaitu, apa kemudahan yang di berikan produk cicil emas kepada masyarakat?" bapak Rivaldi Vardis selaku kepala unit pegadaian syariah pinrang beliau mengatakan bahwa:

> "Cicil emas ini memudahkan masyarakat yang mau memiliki emas dengan cara mencicil tanpa harus menyiapkan uang cash, cicilannya

[49] "Rifaldi Fardis, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

itu pun ringan. Ketika cicilan tersebut telah selesai dibayarkan maka akan diserahkan emas milik nasabah tersebut”[50]

hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pegadaian syariah pinrang telah menyediakan wadah bagi masyarakat yang ingin memiliki emas namun terkendala biaya. Salah satu kemudahan nasabah yang ingin mencicil emas adalah cicilan yang murah jika dibandingkan tempat lain. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa cicilan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Pinrang dinilai relatif ringan dan terjangkau oleh nasabah. Kemudahan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong minat masyarakat untuk menggunakan produk cicil emas. Selain itu, proses kepemilikan emas dilakukan secara bertahap hingga pelunasan, dan setelah cicilan selesai dibayarkan, emas akan diserahkan sepenuhnya kepada nasabah sebagai hak milik.

Dengan adanya keunggulan dari investasi emas melalui cicil emas tersebut menimbulkan berbagai peluang yang dapat menguntungkan dan bermanfaat di masa yang akan datang. Adapun peluang investasi melalui produk cicil emas pada pegadaian syariah pinrang yaitu sebagai berikut:

c. Tabungan masa depan

Peneliti kemudian menanyakan mengenai manfaat investasi emas sebagai tabungan masa depan. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu, “bagaimana investasi cicil emas dapat menjadi Tabungan masa depan?” bapak Rivaldis Fardis selaku kepala unit dan sekaligus beli juga investasi cicil emas di pegadaian syariah pinrang mengatakan bahwa:

[50] “Rifaldi Fardis, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026.”

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Dengan kita berinvestasi emas kita sudah mulai menabung untuk masa depan, kita dapat memulai sekarang untuk berinvestasi. Karena emas biasanya cenderung mengalami kenaikan, apalagi jika dilakukan dalam waktu jangka panjang".

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan kita melakukan investasi emas, kita dapat menabung untuk masa depan. Investasi emas dalam jangka panjang akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan investasi emas jangka pendek, karena harga emas cenderung mengalami kenaikan dalam jangka panjang, sehingga untuk investasi emas, lebih baik dalam waktu jangka panjang.

Kenaikan harga emas dalam jangka panjang memberikan peluang bagi nasabah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan hanya menyimpan uang dalam bentuk tunai. Oleh karena itu, investasi cicil emas menjadi pilihan yang tepat sebagai tabungan masa depan, terutama bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan kebutuhan jangka panjang seperti biaya pendidikan, dana pensiun, pembelian rumah, maupun kebutuhan mendesak lainnya. Semakin dini seseorang memulai investasi emas dan semakin lama periode investasinya, maka semakin besar pula potensi pertumbuhan nilai aset yang dimiliki.

d. tidak tergerus inflasi

Peneliti kemudian menanyakan mengenai hubungan investasi dengan inflasi. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu, "bagaimana investasi emas menghadapi inflasi?" bapak Rifaldi Vardis selaku kepala unit peadaian syariah pinrang mengatakan bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Emas merupakan komoditas yang dapat mempertahankan nilai, yang kalau disimpan dalam jangka panjang dia tidak tergerus inflasi malahan kalua di simpan nilainya akan semakin bertambah" [51]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa emas dipandang sebagai investasi yang dapat mempertahankan nilai aset dalam jangka panjang. Informan menjelaskan bahwa ketika terjadi inflasi yang menyebabkan penurunan nilai uang, emas tetap memiliki nilai yang dapat dipertahankan bahkan berpotensi mengalami peningkatan. Hal ini menjadi salah satu alasan masyarakat memilih investasi emas sebagai sarana penyimpanan kekayaan dan perencanaan keuangan jangka panjang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nasabah menilai investasi emas sebagai investasi yang relatif aman karena nilainya cenderung stabil dibandingkan dengan menyimpan uang tunai. Menurut informan, penyimpanan emas dalam jangka waktu yang lebih lama memberikan peluang peningkatan nilai aset yang dimiliki. Oleh karena itu, emas tidak hanya dipandang sebagai alat untuk menyimpan kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen investasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi cicil emas di pegadaian syariah pinrang memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang. Peluang tersebut muncul karena emas memiliki karakteristik sebagai aset yang mampu mempertahankan nilai kekayaan (store of value) dibandingkan dengan menyimpan uang tunai. Berdasarkan hasil wawancara, nasabah memperoleh keuntungan dari kenaikan harga emas yang terjadi setelah akad pembelian

[51] "Rifaldi Fardis, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, Wawancara di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi cicil emas tidak hanya berfungsi sebagai sarana kepemilikan aset, tetapi juga sebagai strategi perlindungan nilai kekayaan di masa depan.

Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan utama investasi emas bukanlah untuk memperoleh keuntungan secara cepat, melainkan untuk menjaga daya beli kekayaan dalam jangka panjang. Ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi, nilai uang cenderung mengalami penurunan. Namun, emas memiliki kecenderungan mengalami kenaikan harga sehingga mampu mempertahankan nilai aset yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, investasi cicil emas menjadi salah satu alternatif yang relevan bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan kebutuhan masa depan, seperti biaya pendidikan, modal usaha, maupun kebutuhan darurat lainnya.

Pada sisi peluang, investasi cicil emas dipandang sebagai instrumen yang mampu menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan karakteristik emas yang cenderung mengalami kenaikan harga dari waktu ke waktu. Dengan adanya sistem cicilan, masyarakat dapat berinvestasi tanpa harus mengeluarkan dana besar secara langsung, sehingga membuka kesempatan yang lebih luas bagi berbagai kalangan untuk mulai berinvestasi. Selain itu, peluang investasi ini juga didukung oleh persepsi nasabah yang merasakan manfaat nyata dari kenaikan harga emas dalam membantu memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi emas tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi rumah tangga.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain faktor kenaikan harga emas, peluang investasi cicil emas juga didukung oleh karakteristik emas yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Emas merupakan aset yang mudah diperjualbelikan kembali apabila nasabah membutuhkan dana dalam keadaan mendesak. Kondisi ini menjadi salah satu alasan masyarakat memilih emas dibandingkan bentuk investasi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, nasabah memandang emas sebagai aset yang lebih aman karena dapat dicairkan sewaktu-waktu dan memiliki pasar yang luas. Kemudahan dalam menjual kembali emas memberikan rasa aman kepada nasabah karena dana yang diinvestasikan tidak terikat secara permanen dan masih dapat dimanfaatkan ketika diperlukan.

Selain itu, peluang investasi cicil emas juga didukung oleh kemudahan akses yang diberikan pegadaian syariah pinrang. Masyarakat yang sebelumnya tidak mampu membeli emas secara tunai tetap dapat memiliki emas melalui sistem angsuran yang ringan. Kemudahan ini memperluas kesempatan masyarakat untuk berinvestasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dalam jumlah besar. Dengan demikian, produk cicil emas tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat.

Berdasarkan teori hukum ekonomi syariah, peluang investasi cicil emas di pegadaian syariah pinrang menunjukkan implementasi prinsip kemaslahatan (maslahah), yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan secara halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas dipandang sebagai aset yang mampu mempertahankan nilai kekayaan dalam jangka panjang serta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang, seperti biaya pendidikan, modal usaha, dan kebutuhan darurat. Selain itu, kemudahan akses melalui sistem angsuran memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memiliki emas tanpa harus menyediakan dana besar secara tunai. Kondisi ini mencerminkan tujuan hukum ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pelaksanaan investasi cicil emas juga telah memenuhi prinsip keadilan dan transparansi karena objek transaksi, harga emas, jumlah angsuran, serta mekanisme pembayaran telah ditentukan secara jelas sejak awal akad sehingga terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian) dan praktik yang bertentangan dengan syariah.

Peluang investasi cicil emas di Pegadaian Syariah Pinrang juga sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk mempersiapkan masa depan melalui pengelolaan harta yang baik dan produktif. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hasyr ayat 18:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ١٨

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (masa depan). Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr [59]: 18).[52]

Ayat tersebut memberikan landasan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan melalui perencanaan yang matang, termasuk dalam pengelolaan dan pengembangan harta melalui investasi yang halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah

[52] "Kementrian Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahan, " Surah 'Al-Hasyr Ayat 18,' "

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memilih investasi cicil emas tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai sarana menjaga nilai kekayaan dan mempersiapkan kebutuhan jangka panjang, seperti biaya pendidikan, modal usaha, dan kebutuhan darurat. Dengan demikian, praktik investasi cicil emas di Pegadaian Syariah Pinrang tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah yang bertujuan menjaga dan mengembangkan harta *(hifz al-mal)* demi kesejahteraan di masa mendatang.

2. Tantangan Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian yang tlah di lakukan di pegadaian syariah pinrang di temukan tantangan dalam pembiayaan cicil emas yaitu adanya pembiayaan bermasalah. pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi ketika nasabah tidak memenuhi kewajiban atau kesepakatan yang telah di tentukan. Terjadinya pembiayaan bermasalah ketika nasabah tidak membayar angsuran cicilan yang tlah di jalankan. Peneliti kemudian menanyakan mengenai tantangan yang di hadapi dalam pembiayaan cicil emas. Adapun pertanyaan yang di ajukan yaitu, "apa tantangan yang di hadapi pegadaian syariah pinrang dalam pembiayaan cicil emas?" bapak Rivaldi Fardis selaku kepala unit pegadaian syariah pinrang mengatakan bahwa:

> "Tantangan yang di hadapi oleh pegadaian syariah pinrang yaitu adanya pembiayaan bermasalah, dimana nasabah tidak membayar angsuran yang telah di tentukan." [53]

Berdasarkan wawancara yang telah di lakukan, dapat di simpulkan bahwa tantangan yang di hadapai pegadaian syariah pinrang ialah adanya pembiayaan bermasalah, yaitu suatu kondisi ketika nasabah tidak memenuhi

[53] "Rifaldi Fardis, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, Wawancara di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kewajiban yang telah di sepakati yang mengakibatkan pembiayaan cicil emas tidak opitimal.

Sedangkan menurut ibu Iftar Ramadhani selaku pegawai pegadaian syariah pinrang mengatakan bahwa:

> Tantangan yang di hadapi pada produk investasi cicil emas itu berupa pembiayaan bermasalah dan persaingan dengan lembaga keuangan lain pada bank syariah maupun bank konvensional. Saat ini banyak lembaga yang menawarkan produk pembiayaan atau investasi emas dengan berbagai kemudahan, seperti proses yang lebih cepat, promo tertentu, serta fasilitas yang menarik. Hal ini membuat masyarakat memiliki banyak pilihan, sehingga kami perlu terus meningkatkan pelayanan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keunggulan produk cicil emas di pegadaian syariah.

menurut ibu Iftar Ramadhani Selaku pegawai Pegadaian Syariah Pinrang mengenai tantangan yang dihadapi Pegadaian Syariah Pinrang dalam produk investasi cicil emas berasal dari dua aspek, yaitu pembiayaan bermasalah dan persaingan dengan lembaga keuangan lain, baik bank syariah maupun bank konvensional. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah tidak mampu atau tidak disiplin dalam membayar angsuran sesuai kesepakatan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pembiayaan. Selain itu, tingginya persaingan antar lembaga keuangan yang menawarkan produk serupa dengan berbagai kemudahan, promosi, dan fasilitas membuat masyarakat memiliki banyak pilihan. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah Pinrang perlu meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keunggulan produk cicil emas agar tetap mampu bersaing dan diminati oleh nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan pandangan mengenai tantangan yang dihadapi Pegadaian Syariah Pinrang dalam produk investasi cicil emas. Kepala Unit menyatakan bahwa tantangan utama berasal dari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

faktor internal, yaitu pembiayaan bermasalah. Kondisi ini terjadi ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, sehingga dapat memengaruhi kelancaran pembiayaan serta kinerja operasional lembaga. Sementara itu, pegawai pegadaian syariah pinrang memberikan pandangan lain dengan menambahkan bahwa selain pembiayaan bermasalah, terdapat pula tantangan eksternal berupa persaingan dengan lembaga keuangan lain, baik bank syariah maupun bank konvensional. Persaingan tersebut muncul karena banyaknya produk pembiayaan dan investasi emas yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan dengan berbagai keunggulan, seperti kemudahan proses, promosi, serta fasilitas yang lebih menarik, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan dalam menentukan layanan keuangan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pegadaian Syariah Pinrang melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir dampak pembiayaan bermasalah maupun persaingan dengan lembaga keuangan lain. Peneliti kemudian menanyakan mengenai tindakan pegadaian syariah pinrang Ketika nasabah tidak membayar angsuran. Bapak Rivaldi Fardis selaku kepala unit pegadaian syariah pinrang mengatakan bahwa:

> Biasanya dalam kondisi tersebut ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya kami dari pihak pegadaian akan menghubungi nasabah terlebih dahulu dan memberikan waktu nasabah selama tiga bulan, selama tiga bulan nasabah tidak membayar, emas tersebut sudah terdaftar sebagai emas lelang, namun sebelum itu kami akan menghubungi nasabah terlebih dahulu apakah emasnya akan di lanjut atau di lelang"

Berdasarkan wawancara tersebut. Salah satu tindakan yang di lakukan oleh pegadaian syariah pinrang yaitu menghubungi nasabah ketika nasabah tidak membayar angsurannya, dan memberikan jangka waktu kepada nasabah selama 3 bulan, selama tiga bulan berturut turut nasabah tidak memenuhi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kewajibannya maka emas tersebut sudah terdaftar menjadi emas lelang, namun sebelum itu nasabah akan terlebih dahulu di hubungi apakah nasabah tersebut ingin melanjutkan cicilannya atau di lelang.

bapak Rivaldi Fardis selaku kepala unit pegadaian syariah pinrang mengatakan bahwa:

> Biasanya dalam kondisi tersebut nasabah hanya lupa kepada cicilannya, ketika sudah di hubungi biasanya nasabah langsung bayar dan cicilannya kembali semula, jadi jarang ada nasabah yang 3 bulan berturut turut tidak membayar sampai emasnya di lelang.[54]

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala unit pegadaian syariah pinrang dapat di simpulkan bahwa pembiayaan bermasalah di pegadaian syariah pinrang relatif jarang terjadi, keterlambatan pada pembayaran umumnya di sebabkan karena nasabah lupa melakukan pembayaran angsuran. setelah pihak pegadaian mengingatkan nasabah dengan cara menghubungi nasabah, biasanya nasabah langsung melakukan pembayaran. Sehingga angsuran kembali normal. Oleh karena itu kasus nasabah yang emasnya sampai di lelang itu jarang terjadi atau jarang di lakukan.

Namun ketika terjadi pembiayaan bermasalah dan nasabah ingin melepas emasnya maka di lakukan pelelangan emas. Peneliti kemudian menanyakan mengenai prosedur pelelangan emas di pegadaian syariah pinrang. Adapun pertanyaan yang di ajukan peneliti yaitu, "bagaimana prosedur pelelangan emas di pegadaian syariah pinrang?" bapak Rivaldi Fardis menjelaskan bahwa prosedur pelelangan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1) Pemberitahuan: ketika nasabah telah menunggak selama 3 bulan maka nasabah akan di hubungi terlebih dahulu.

[54] " 'Rivaldi Fardis, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, (Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026.'),"

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Nasabah di berikan waktu selama 1 minggu untuk melunasi tunggakannya
3) Pelaksanaan lelang: setelah nasabah di hubungi dan di berikan waktu selama 1 minggu namun nasabah ingin melepas emas tersebut, maka emas tersebut akan di lelang
4) Pelunasan kewajiban nasabah: hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk melunasi sisa pokok pembayaran dan membayar mu'nah
5) Pengembalian sisa hasil lelang: jika hasil Lelang melebihi hasil jumlah kewajiban nasabah, maka sisa dana di kembalikan keada nasabah, namun apabila hasil lelang kurang dari total kewajiban, maka nasabah tetap berewajiban melunasi kekurangannya.[55]

Meskipun memiliki peluang yang besar, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama dalam investasi cicil emas di pegadaian syariah pinrang adalah adanya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. Tantangan ini merupakan konsekuensi yang wajar dalam setiap aktivitas pembiayaan karena terdapat kemungkinan nasabah tidak mampu atau tidak disiplin dalam memenuhi kewajibannya.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Pegadaian Syariah Pinrang adalah semakin ketatnya persaingan dengan lembaga keuangan lain, baik bank syariah maupun bank konvensional. Persaingan ini tidak hanya terjadi pada aspek produk dan layanan, tetapi juga mencakup kemudahan akses, kecepatan pelayanan, serta tingkat kepercayaan masyarakat. Bank syariah umumnya menawarkan berbagai produk pembiayaan yang lebih

[55] " 'Rivaldi Fardis, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, (Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026.')."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

variatif, seperti pembiayaan usaha, tabungan, hingga layanan digital yang semakin canggih. Sementara itu, bank konvensional memiliki keunggulan dari sisi jaringan yang lebih luas, teknologi yang lebih maju, serta promosi yang agresif. Hal ini membuat Pegadaian Syariah perlu berupaya lebih keras untuk mempertahankan nasabah sekaligus menarik minat masyarakat baru.

Oleh karena itu, Pegadaian Syariah Pinrang perlu melakukan inovasi, seperti peningkatan layanan berbasis digital, sosialisasi produk syariah yang lebih masif, serta peningkatan kualitas pelayanan agar dapat bersaing secara sehat dengan bank syariah maupun bank konvensional. Selain itu, penguatan citra sebagai lembaga keuangan yang amanah dan sesuai prinsip syariah juga menjadi faktor penting untuk mempertahankan loyalitas nasabah.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah pada produk cicil emas relatif rendah. Sebagian besar keterlambatan pembayaran bukan disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi nasabah, melainkan karena faktor kelalaian atau lupa membayar angsuran. Temuan ini menarik karena menunjukkan bahwa risiko pembiayaan pada produk cicil emas tidak terlalu tinggi. Artinya, mayoritas nasabah masih memiliki komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap akad yang telah disepakati menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Oleh karena itu, nasabah berkewajiban melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal akad. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Ma'idah ayat 1:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ١

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu." (QS. Al-Ma'idah [5]: 1)[56]

Ayat tersebut menegaskan pentingnya menunaikan setiap perjanjian atau akad yang telah disepakati. Kaitannya dengan hasil penelitian ini, keterlambatan pembayaran angsuran merupakan salah satu tantangan yang dapat menghambat kelancaran pembiayaan, meskipun sebagian besar keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor kelalaian dan bukan ketidakmampuan ekonomi nasabah. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap akad menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan investasi cicil emas. Temuan penelitian yang menunjukkan rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah mengindikasikan bahwa mayoritas nasabah masih memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati, sehingga prinsip amanah dan tanggung jawab dalam Hukum Ekonomi Syariah tetap terjaga.

Kondisi tersebut juga menjelaskan mengapa pelelangan emas di pegadaian syariah pinrang relatif jarang terjadi. Pihak pegadaian lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan menghubungi nasabah terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menekan angka pembiayaan bermasalah, tetapi juga mencerminkan prinsip syariah yang mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan.

[56] "Kementrian Agama RI. "Al-Quran Dan Terjemahan, 'Ma' idah Ayat 1,' "

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lebih lanjut, mekanisme pelelangan yang diterapkan pegadaian syariah pinrang dapat dipandang sebagai solusi atas pembiayaan bermasalah. Pelelangan bukan bertujuan untuk memberikan sanksi kepada nasabah, melainkan sebagai upaya penyelesaian kewajiban yang belum dipenuhi. Menariknya, apabila hasil lelang melebihi jumlah kewajiban nasabah, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan tidak bertujuan mencari keuntungan dari kesulitan nasabah, tetapi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dengan demikian, tantangan pembiayaan bermasalah pada produk cicil emas sebenarnya telah diantisipasi melalui sistem pengawasan, komunikasi aktif dengan nasabah, serta prosedur penyelesaian yang jelas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tantangan tersebut tidak menjadi hambatan yang signifikan terhadap keberlangsungan produk cicil emas di Pegadaian Syariah Pinrang.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Novika Nur Fitriana (2025) yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki minat tinggi terhadap produk cicil emas karena dianggap sebagai investasi jangka panjang yang stabil dan sesuai prinsip syariah. Persamaannya terletak pada pembahasan investasi cicil emas sebagai instrumen investasi jangka panjang. Akan tetapi, penelitian Novika lebih fokus pada faktor minat nasabah dan strategi pengembangan produk, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada peluang dan tantangan investasi cicil emas.

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan teori investasi yang menyatakan bahwa investasi dilakukan untuk memperoleh keuntungan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas memiliki peluang keuntungan karena nilainya cenderung meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak bertentangan dengan teori investasi, melainkan memperkuat teori bahwa emas merupakan investasi yang relatif stabil dan aman.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peluang investasi cicil emas menunjukkan bahwa praktik investasi berbasis syariah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat selama dilakukan dengan akad yang jelas dan sesuai prinsip syariah. Sedangkan tantangan pembiayaan bermasalah menunjukkan pentingnya tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai akad yang telah disepakati.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah pinrang perlu mempertahankan sistem pembiayaan yang mudah dan terjangkau agar minat masyarakat terhadap investasi emas terus meningkat. Selain itu, pegadaian syariah pinrang juga perlu meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada nasabah agar risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

C. Keuntungan dan Profit Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan di pegadaian syariah pinrang, investasi cicil emas memberikan keuntungan bagi nasabah, khususnya dalam menjaga nilai kekayaan untuk jangka waktu panjang. Peneliti kemudian menanyakan mengenai keuntungan investasi cicil emas di pegadaian syariah pinrang. Adapun pertanyaan yang di ajukan peneliti yaitu, “bagaimana keuntungan investasi cicil emas di pegadaian syariah pinrang?” bapak Rivaldi Fardis selaku kepala unit pegadaian syariah pinrang mengatakan bahwa:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Emas adalah investasi jangka anjang, dia perlu waktu yang agak lama untuk nilainya naik. Nilai investasi atau keuntungan investasi bisa di lihat ketika kita berinvestasi jangka anjang, Ketika harga beli berbeda dengan harga jual, contohnya tahun kemarin kita beli 1 juta atau 2 juta 1/2 tahun kedean emas naik menjadi 3/4 juta, nah distulah letak keuntungannya dalam berinvestasi karena dalam waktu ke waktu emas cenderung naik.[57]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Investasi cicil emas di pegadaian syariah pinrang memberikan keuntungan bagi nasabah dalam jangka panjang, karena nilai emas cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Keuntungan investasi diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual emas setelah disimpan dalam periode tertentu. Oleh karena itu, investasi emas dipandang sebagai instrumen yang dapat menjaga nilai kekayaan dan memberikan potensi keuntungan bagi nasabah apabila dilakukan secara jangka panjang.

Adapun profit keuntungan investasi cicil emas di pegadaian syariah pinrang:

[57] " 'Rivaldi Fardis, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, (Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026.')."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bulan/ Tahun	Harga Emas per Gram	Nilai Emas 8,242 Gram	Total Cicilan Dibayar selama 11 bulan	Selisi Kenaikan dan Penurunan Emas
Juli 2025	Rp1.914.000	Rp15.775.150	Rp1.047.141	Rp0
September 2025	Rp1.870.000	Rp15.412.540	Rp2.094.282	-Rp362.610
Januari 2026	Rp2.150.000	Rp17.720.300	Rp6.282.846	Rp1.945.150
Maret 2026	Rp2.450.000	Rp20.192.900	Rp8.377.128	Rp4.417.750
Mei 2026	Rp2.839.000	Rp23.400.238	Rp10.471.410	Rp7.625.088

Keterangan Profit

Berdasarkan tabel di atas di ketahui bahwa pada saat akad bulan juli 2025 nilai emas nasabah sebesar Rp15.775.150. Pada saat September 2025 terjadi penurunan harga emas sehingga nilai emas turun menjadi Rp15.412.540 atau mengalami penurunan sebesar Rp362.610 dari harga awal. Namun penurunan tersebut tidak berlangsung lama karena harga emas Kembali meningkat pada bulan januari 2026 hingga mei 2026. Pada januari 226 nilai emas meningkat menjadi Rp17.720.300 sehingga nasabah mulai, memperoleh keuntungan sebesar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rp1.945.150. Selanjutnya pada maret 2026 keuntungan meningkat menjadi Rp4.417.750 dan pada mei 2026 mencapai Rp7.625.088. selama periode tersebut nasabah teta melakukan pembayaran angsuran secara bertahap dengan total pembayaran sampai mei 2026 sebesar Rp10.471.410 yang telah termasuk pokok dan *mu'nah.* Hal ini menunjukkan bahwa investasi cicil emas memberikan keuntungan kepada nasabah Ketika harga emas mengalami kenaikan, meskipun sebelumnya sempat mengalami penurunan harga emas.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa investasi cicil emas memberikan keuntungan bagi nasabah dalam jangka panjang. Keuntungan diperoleh dari kenaikan harga emas dari waktu ke waktu sehingga nilai investasi meningkat. Meskipun harga emas sempat mengalami penurunan pada beberapa periode, harga emas kembali meningkat dan memberikan keuntungan kepada nasabah. Temuan tersebut terjadi karena emas merupakan aset yang memiliki nilai relatif stabil dan cenderung mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Keuntungan investasi emas berasal dari selisih harga beli dan harga jual emas ketika nilainya meningkat. Oleh sebab itu, investasi emas dipandang mampu menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada saat akad bulan juli 2025 nilai emas nasabah sebesar Rp. 15. 775. 150. Pada bulan September 2025 terjadi penurunan nilai emas menjadi Rp. 15.412.540 atau turun sebesar 362.610. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga emas tidak selalu mengalami kenaikan dalam jangka pendek. Namun penurunan tersebut hanya bersifat sementara. Pada januari 2026 nilai emas meningkat menjadi Rp. 17.720.300 dan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 1. 945.150. keuntungan tersebut terus meningkat pada Maret 2026 menjadi Rp. 4.417. 750 dan mencapai Rp.7. 625. 088 pada mei 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Data tersebut menunjukan bahwa keuntungan investasi cicil emas sangat di pengaruhi oleh jangka waktu investasi. Semakin lama emas di simpan, semakin besar peluang yang di peroleh karena keuntungan harga emas cenderung meningkat dalam jangka Panjang. Temuan ini sekaligus membuktikan bahwa investasi emas lebih tepat di gunakan sebagai instrumen investasi jangka panjang di bandingkan dengan sarana memperoleh keuntungan dalam waktu singkat. Selain itu menghasilkan keuntungan berupa kenaikan nilai asset, investasi cicil emas juga memberikan manfaat dalam menjaga nilai kekayaan. Ketika uang tunai di simpan dalam waktu lama, nilai akan berkurang akibat inflasi. Sebaliknya, emas memeliki kemampuan untuk mempertahankan nilai.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keuntungan investasi cicil emas diperbolehkan karena diperoleh melalui transaksi yang halal, jelas, dan sesuai akad syariah. Keuntungan tersebut bukan berasal dari riba, melainkan berasal dari kenaikan nilai aset investasi. Praktik investasi ini menggunakan akad *mu' nah* yang dilakukan secara transparan sehingga tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi), maupun riba. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧

Terjemahnya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." [58]

Ayat tersebut menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh dari aktivitas jual beli dan investasi diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak mengandung riba. Dalam investasi cicil emas, keuntungan diperoleh dari peningkatan harga emas, bukan dari tambahan bunga atas utang, sehingga sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, investasi cicil emas juga sejalan dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu menjaga dan mengembangkan harta *(hifz al-mal)*. Melalui investasi emas, nasabah tidak hanya menyimpan kekayaannya, tetapi juga berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan nilainya untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Dengan demikian, investasi cicil emas memberikan kemaslahatan bagi nasabah karena membantu menciptakan keamanan finansial dan perencanaan keuangan jangka Panjang.

Dengan demikian, keuntungan dan profit investasi cicil emas di Pegadaian Syariah Pinrang tidak hanya terlihat dari peningkatan nilai emas yang mencapai Rp7.625.088 pada mei 2026, tetapi juga dari kemampuannya menjaga nilai kekayaan, melindungi aset dari dampak inflasi, serta memberikan keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, investasi cicil emas dapat dinilai sebagai instrumen investasi syariah yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus memenuhi aspek keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

[58] kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, Surah Al-Baqarah Ayat 275*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi cicil emas tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan transparansi dalam transaksi. Sistem pembiayaan syariah pada investasi cicil emas mampu memberikan perlindungan kepada nasabah karena akad dilakukan secara jelas dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, investasi cicil emas dapat dijadikan alternatif investasi syariah yang aman, halal, dan menguntungkan bagi masyarakat dalam jangka panjang. Dampak dari keuntungan investasi emas adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk cicil emas sebagai investasi jangka panjang. Nasabah memperoleh manfaat ekonomi dari kenaikan nilai emas, sedangkan Pegadaian Syariah memperoleh peningkatan minat masyarakat terhadap produk cicil emas.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Nur Rahmah Alawiyah dan Muhammad Anis (2023) yang menyatakan bahwa investasi emas diperbolehkan dalam hukum Islam dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Persamaannya terletak pada pembahasan investasi emas dalam perspektif syariah. Akan tetapi, penelitian sebelumnya lebih fokus pada tabungan emas, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada keuntungan investasi cicil emas berdasarkan kenaikan harga emas dalam periode tertentu.

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan teori investasi yang menyatakan bahwa keuntungan investasi diperoleh dari pertambahan nilai aset atau *capital gain*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan investasi emas diperoleh dari kenaikan harga emas dalam jangka panjang. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori investasi karena emas terbukti memberikan keuntungan kepada nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa investasi cicil emas dapat dijadikan alternatif investasi syariah yang aman dan menguntungkan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa investasi berbasis syariah mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Risiko Inflasi Sistem Pembiayaan Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Risiko inflasi terhadap sistem pembiayaan investasi cicil emas di Pegadaian Syariah Pinrang relatif rendah dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem pembiayaan. Hal ini disebabkan karena sistem angsuran dalam pembiayaan cicil emas bersifat tetap sejak awal akad hingga akhir masa pembiayaan. Besaran angsuran, harga pokok, dan biaya mu'nah telah disepakati di awal akad sehingga tidak mengalami perubahan meskipun terjadi inflasi. Selain itu, emas merupakan aset yang mampu menjaga nilai kekayaan dan cenderung mengalami kenaikan harga ketika inflasi terjadi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pembiayaan cicil emas telah sesuai dengan prinsip syariah karena menggunakan akad yang jelas, transparan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.
2. Investasi cicil emas di Pegadaian Syariah Pinrang memiliki peluang dan tantangan. Peluang investasi cicil emas terlihat dari tingginya minat masyarakat karena emas dipandang sebagai investasi jangka panjang yang aman, stabil, dan mampu menjaga nilai kekayaan dari inflasi. Kemudahan cicilan, keamanan penyimpanan emas, serta akses layanan melalui aplikasi juga menjadi faktor yang meningkatkan minat masyarakat. Namun demikian, terdapat tantangan berupa pembiayaan bermasalah akibat keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meskipun kasus tersebut relatif jarang terjadi, pihak Pegadaian Syariah tetap melakukan pengawasan dan penyelesaian melalui tahapan peringatan hingga pelelangan emas apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya.

3. Investasi cicil emas memberikan keuntungan dan profit bagi nasabah dalam jangka panjang. Keuntungan diperoleh dari kenaikan harga emas dari waktu ke waktu sehingga nasabah memperoleh selisih nilai antara harga beli dan harga jual emas. Berdasarkan hasil penelitian, nilai emas mengalami peningkatan yang memberikan keuntungan kepada nasabah meskipun sempat terjadi penurunan harga pada beberapa periode. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keuntungan tersebut diperbolehkan karena diperoleh dari kenaikan nilai aset investasi dan bukan berasal dari praktik riba. Oleh karena itu, investasi cicil emas dapat menjadi alternatif investasi syariah yang aman, halal, dan menguntungkan bagi masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pegadaian Syariah Pinrang, diharapkan dapat terus mempertahankan sistem pembiayaan cicil emas yang transparan, mudah, dan sesuai prinsip syariah agar minat masyarakat terhadap investasi emas semakin meningkat. Selain itu, Pegadaian Syariah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat investasi emas sebagai perlindungan nilai kekayaan terhadap inflasi.
2. Bagi nasabah, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai akad yang telah disepakati agar terhindar dari pembiayaan bermasalah dan risiko pelelangan emas. Nasabah juga diharapkan menjadikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

investasi emas sebagai investasi jangka panjang sehingga dapat memperoleh keuntungan yang optimal.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai investasi cicil emas berbasis syariah sebagai alternatif investasi yang aman, stabil, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
4. Bagi di harapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan membahas aspek lain yang belum dikaji secara mendalam, seperti tingkat keuntungan investasi emas dibandingkan instrumen investasi syariah lainnya, analisis risiko pembiayaan secara lebih luas, ataupun pengaruh kondisi ekonomi terhadap minat masyarakat dalam investasi cicil emas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

Adnyana, I Made. *Manajemen Investasi Dan Portofolio*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (Lpu-Unas), 2020.

Ahla, Noor Annisa. "Dampak Inflasi Dan Kenaikan Harga Emas Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Investasi Emas." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2025.

Aini, Ailia Nur, And B Baidhowi. "Investasi Emas Di Pegadaian Syariah Berdasarkan Persepektif Hukum Ekonomi Syariah." *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 3, No. 3 (2025).

"Akmal, Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026,"

Auladi, Afriyan Farkhan. "Pengaruh Strategi Promosi Dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah Untuk Berinvestasi Di Bsi Kc Kebumen." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2021.

Awaluddin, Awaluddin. "Inflasi Dalam Prespektif Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Al-Maqrizi)." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, No. 2 (2017).

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, And Javed Butler. "Peluang Investasi Emas Melalui Produk Cicil Emas Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Makassar," 2021.

Daffa Dhana Safutra 2025. "Analisis Literasi Keuangan Menggunakan Emas Sebagai Instrumen Investasi Pada Masyarakat Desa Pematang Tengah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kecamatan Tanjung Purav." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, No. 1 (2025)

Darul, Muhammad Ghalib. "Telaah Teori Inflasi Menurut Al-Maqrizi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jse: Jurnal Sharia Economica* 4, No. 2 (2025):

Destina Paningrum. "Buku-Referensi-Investasi-Pasar-Modal-Buku-Ref-Pasar-Modal.Pdf.Pdf," 2022.

Dewi, Putu Silvia Elviera, And Christimulia Purnama Trimurti. "Studi Literatur: Minat Investasi Mahasiswa Di Pasar Modal." *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, Dan Sosial Humaniora (Sintesa)* 7, No. 2018 (2025):

Dina Nudia Ahsanah. "No Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang." *Braz Dent J.* 33, No. 1 (2022):

Fadilla, Fadilla. "Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi." *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 2, No. 1 (2016): 35–50.

Farida, Mawar, And Ari Darmawan. "P e ngaruh Risiko Inflasi, Risiko Suku Bunga, Risiko Valuta Asing, Dan Profitabilitas Terhadap Return Saham." Brawijaya University, 2017.

Feronika. "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Erika." *Journal Of Management* 13, No. 3 (2020)

Fitriana, Novika Nur, And Pandu Kurniawan. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Cicil Emas Sebagai Investasi Jangka Panjang Di Bank Muamalat Purwokerto" 2, No. September (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hafidz, Jefik Zulfikar,2021,Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. "Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.5, No. No. (2021): 96 - 110.

Haidah, Neng. "Norma Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya." *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, No. 2 (2018)

Haikal, Mohammad, And Sumardi Efendi. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, No. 1 (2024): 26 - 39. Https://Doi.Org/10.47498/Maqasidi.V4i1.2988.

Harahap, Lokot Muda, Zsevta Samuel, Ahmad Zacky Nasution, Rizky Idaman Telaumbanua, And Parid Alfarizi. "Isu-Isu Aktual Perekonomian Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Tahun 2025." *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (Jimbe)* 3, No. 1 (2025)

Haslindah. "Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Umkm Masyarakat Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.," 2025.

Hidayati, Amalia Nuril, Malia : Jurnal, And Ekonomi Islam. "Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2 (2017)

"Hlenurhaeni, Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang, Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026,"

Inayah, Nurul. "Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam: Studi Komparasi Pemikiran Al-Maqrizi (766-845 H/1364/1442m) Dan Keynes (1883-1946)." *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, No. 1 (2023):

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kasmiati 2023. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Dalam Bentuk Tabungan Di Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar,” 2021,

Moh. Agus Sifa’1, Ahmad Syakur2 Universitas Al-Hikmah Indonesial, Universita Islam Negeri Syekh Wasil Kediri2. “Implementasi Fatwa Dsn-Mui Tahun 2002 Tentang Rahn Dalam Layanan Pegadaian Syariah Tuban: Telaah Terhadap Penerapan Biaya Mu’nah” 7, No. 1 (2025):

Mustaqim, Dede Al Mustaqim. “Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai Di Indonesia Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No. 77/Dsn-Mui/V/2010.” *Al-Wajih: The Journal Of Islamic Studies* 1, No. 1 (2024): Https://Doi.Org/10.54213/Alwajih.V1i1.448.

Nathasya, Hervina. “Analisis Portofolio Dalam Investasi Saham Model Capm.” *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)* 5, No. 1 (2024):

Ningsih, Puji Rahayu. “Investasi Emas Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah Indonesia (Pendekatan Narrative Review).” *Skripsi*, 2022,

“Nur Fadillah, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, (Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026.”),”

Pida, Dinda Fitria. “Perbandingan Teori Inflasi Dan Deflasi : Analisis Berdasarkan.” *F Golden Generation Abdimas*, 2026,

Profitabilitas, Keadilan D A N. “Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah : Antara” 2, No. 2 (2025): 205 – 16.

Pusvisasari, Lina, Hasan Bisri, And Ija Suntana. “Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Utama* 2, No. 3 (2023): 269 – 77.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Https://Doi.Org/10.55903/Juria.V2i3.125.

Rahmadhani Aulia, Romi Adetio Setiawan, And Yunida Een Fryanti. "Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Pembiayaan Cicil Emas (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu Adam Malik)." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 6, No. 2 (2025): Https://Doi.Org/10.51339/Nisbah.V6i2.3634.

Rangkuty, Dewi Mahrani, Suryani Sajar, Ahmad Yazid, And Wisnu Satria. "Teori Inflasi Dan Pendapatan." *Penerbit Tahta Media*, 2024.

Riadi, Dandi, Andang Sunarto, And Esti Alfiah. "Mr Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Strategi Promosi Terhadap Minat Nasabah Cicil Emas Di Pegadaian Syariah Cps Bengkulu." *Jse: Jurnal Sharia Economica* 4, No. 4 (2025)

"Rifaldi Fardis, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026,"

" 'Rivaldi Fardis, Selaku Ketua Unit Pegadaian Syariah Pinrang,Kab.Pinrang, (Wawancara Di Pegadaian Syariah Pinrang 29 April 2026.'),"

Saleh, Siti. "J-Hes, Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah St." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2018).

Sari, Elsa Ristiana. "Analisis Penyaluran Produk Pembiayaan Cicil Emas (Studi Kasus Bank Muamalat Kc Yogyakarta)." Universitas Islam Indonesia, 2025.

Sayekti, Nidya Waras, And Anugrah Juwita Sari. "Tantangan Dan Peluang Ekonomi Indonesia 2025 Di Tengah Melemahnya Konsumsi Rumah Tangga," 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Uu 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Sekretariat Website Jdih Bpk* 76, No. 3 (2008):

Wahyudin, Ahmad. "Pengaruh Strategi Promosi, Literasi Investasi Syariah, Dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Keputusan Nasabah Produk Cicil Emas Dengan Persepsi Nilai Produk Sebagai Variabel Intervening," 2025,

Zaza, Alfonsa Maria Satifa Umbu, Rice Yohana Banoet, And Enike Tje Yustin Dima. "Dampak Ketengangan Geopolitik Terhadap Investasi Asing Langsung (Fdi) Di Indonesia." *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business* 8, No. 3 (2025):

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

INSTRUMEN PENELITIAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ERNI MULYANI SAPUTRI

NIM : 2220203874234003

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI CICIL EMAS PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Daftar Pertanyaan Untuk Pegawai/Manajer Pegadaian Syariah Pinrang, Bagian Kepatuhan Syariah, Mekanisme Investasi Cicil Emas, Peluang dan Tantangan Investasi Cicil Emas, Dampak Inflasi Pada Pembiayaan Cicil Emas dan Keuntungan Investasi Cicil Emas:

1. Bagaimana Penerapan Akad *Mu'nah* dalam Pembiayaan Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang?
2. Apakah Inflasi Mempengaruhi Pembiayaan Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang Akad Apa yang di Gunakan pada Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang?
3. Bagaimana Peluang Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang?
4. Bagaimana Tantangan Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang?
5. Bagaimana Keamanan Emas Nasabah Selama Masa Pembiayaan Cicil Emas?
6. Apa Kemudahan Yang di Berikan Produk Cicil Emas Kepada Masyarakat?
7. Bagaimana Investasi Cicil Emas Dapat Menjadi Tabungan Masa Depan?
8. Bagaimana Investasi Emas Menghadapi Inflasi?
9. Apa Tantangan Yang Di Hadapi Pegadaian Syariah Pinrang dalam Pembiayaan Cicil Emas?
10. Bagaimana Tindakan Pegadaian Syariah Pinrang Ketika Nasabah Tidak Membayar Angsuran?
11. Biasanya Apa Yang Menyebabkan Nasabah Terlambat Membayar Angsuran Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

12. Bagaimana Prosedur Pelelangan Emas di Pegadaian Syariah Pinrang?
13. Bagaimana Keuntungan Investasi Cicil Emas di Pegadaian Syariah Pinrang?

Daftar Pertanyaan Untuk Nasabah Cici Emas di Pegadaian Syariah Pinrang, Bagian Dampak Inflasi Pada Pembiayaan Investasi Cicil Emas Dan Peluang dan Tantangan Investasi Cicil Emas:

1. Bagaimana Pandangan Ibu/Bapak Terhadap Investasi Cicil Emas Ketika Terjadi Inflasi?
2. Apa Manfaat Investasi Cicil Emas Bagi Ibu/Bapak?
3. Bagaimana Pandangan Ibu/Bapak Terhadap Investasi Cicil Emas Ketika Terjadi Inflasi?
4. Bagaimana Pandangan Ibu/Bapak Mengenai Peluang Investasi Cicil Emas?
5. Apa Tantangan yang di Hadapi Selama Cicil Emas di Pegadaian Syarah Pinrang?

Mengetahui,

Pembimbing Utama

(St. Cheriah Rasyid, M.M)

NIP. 19900 2212023 212 038

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

FOTO SURAT IZIN MENELITI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-547/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 07 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ERNI MULYANI SAPUTRI
Tempat/Tgl. Lahir	: LABAWANG, 10 September 2004
NIM	: 2220203874234003
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LABAWANG, KEC. KEERA, KAB. WAJO, PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PELUANG DAN TANTANGAN INVESTASI CICIL EMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PEGADAIAN SYARIAH PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 07 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Surat Keterangan Penelitian:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0147/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-04-2026 atas nama ERNI MULYANI SAPUTRI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0160/R/T.Teknis/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 10-04-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0144/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/04/2026, Tanggal : 10-04-2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3.	Nama Peneliti	: ERNI MULYANI SAPUTRI
4.	Judul Penelitian	: Peluang dan Tantangan Investasi Cicil Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Pegadaian Syariah Pinrang
5.	Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: Pihak Pegadaian dan Nasabah Pegadaian Syariah Pinrang
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 10-10-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 14 April 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DPMPTSP

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Rivaldi Fardis
Jabatan	: Pengelola Unit
Unit Kerja	:Pegadaian Syariah Pinrang
Alamat Kantor	: Jl. Sultan Hasanuddin, Kampung Jaya, Kecamatan Watang Sawitto

menerangkan bahwa,

Nama	: Erni Mulyani Saputri
NIM	: 2220203874234003
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam (IAIN Parepare)
Judul Skripsi	: Peluang dan Tantangan Investasi Cicil Emas Persfektif Hukum Ekonomi Syariah di Pegadaian Syariah Pinrang

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Pinrang Pada tanggal 07 April 2026 s/d 25 Mei 2026.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 Mei 2026

Rivaldi Fardis
Pengelolah Unit

Identitas Narasumber:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Rivaldi Fardis

Profesi : Kepala Unit

Alamat : Pareparo

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ERNI MULYANI SAPUTRI

Nim : 2220203874234003

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Peluang Dan Tantangan Investasi Cicil Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Pegadaian Syariah Pinrang".

Pinrang, 07 - April 2026

Narasumber	Pewawancara
RIVALDI FARDIS	ERNI MULYANI SAPUTRI
KEPALA UNIT	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Hlenurhaeni

Profesi : Nasabah

Alamat : Jl. Srigala

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ERNI MULYANI SAPUTRI

Nim : 2220203874234003

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Peluang Dan Tantangan Investasi Cicil Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Pegadaian Syariah Pinrang".

Pinrang, 07 April 2026

Narasumber	Pewawancara
Hlenurhaeni	ERNI MULYANI SAPUTRI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Akmal

Profesi : Nasabah

Alamat : Pinrang

Bersedia melakukan wawancara yang bersifat akademis, dengan peneliti, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ERNI MULYANI SAPUTRI

Nim : 2220203874234003

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negri Parepare (IAIN)

Wawancara yang dilakukan narasumber sehubungan dengan penyelesaian karya tulis akademisi, dengan judul karya tulis "Peluang Dan Tantangan Investasi Cicil Emas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Pegadaian Syariah Pinrang".

Pinrang, 10 Mei 2026

Narasumber	Pewawancara
Akmal	ERNI MULYANI SAPUTRI

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kartu Angsuran:

Jadwal Angsuran untuk Rahin

No. Aplikasi	: 0117749411974799	Marhun Bih	: 57,868,000.00
No. Akad	: 6030226270000435	Tenor	: 24 Bulan
Produk	: MULIA SYARIAH ULTIMATE	Tgl Akad	: 31-03-2026
CIF	: 6007112423	Tgl Jatuh Tempo	: 31-03-2028
Nama Rahin	: RIVALDI FARDIS	Angsuran	: 2,677,360.00
Rek. Pendamping	: 6030226990001176		

Pembayaran Ke	Tgl Jatuh Tempo	Pokok	Mu'nah	Angsuran	Sisa Marhun Bih
1	30/04/2026	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	55,456,833.00
2	31/05/2026	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	53,045,666.00
3	30/06/2026	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	50,634,499.00
4	31/07/2026	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	48,223,332.00
5	31/08/2026	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	45,812,165.00
6	30/09/2026	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	43,400,998.00
7	31/10/2026	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	40,989,831.00
8	30/11/2026	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	38,578,664.00
9	31/12/2026	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	36,167,497.00
10	31/01/2027	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	33,756,330.00
11	28/02/2027	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	31,345,163.00
12	31/03/2027	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	28,933,996.00
13	30/04/2027	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	26,522,829.00
14	31/05/2027	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	24,111,662.00
15	30/06/2027	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	21,700,495.00
16	31/07/2027	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	19,289,328.00
17	31/08/2027	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	16,878,161.00
18	30/09/2027	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	14,466,994.00
19	31/10/2027	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	12,055,827.00
20	30/11/2027	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	9,644,660.00
21	31/12/2027	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	7,233,493.00
22	31/01/2028	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	4,822,326.00
23	29/02/2028	2,411,167.00	266,193.00	2,677,360.00	2,411,159.00
24	31/03/2028	2,411,159.00	266,193.00	2,677,352.00	0.00
Total		57,868,000.00	6,388,632.00	64,256,632.00	

Setujui Oleh:

Rahin	Pemimpin Cabang
RIVALDI FARDIS	RIVALDI FARDIS
	P85485

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jadwal Angsuran untuk Rahin

No. Aplikasi	: 0117773549440500	Marhun Bih	:
No. Akad	: 6030226270000518	Tenor	:
Produk	: MULIA SYARIAH ULTIMATE	Tgl Akad	:
CIF	: 6008893563	Tgl Jatuh Tempo	:
Nama Rahin	: HLENURHAENI	Angsuran	:
Rek. Pendamping	: 6030226990001507		

Pembayaran Ke	Tgl Jatuh Tempo	Pokok	Mu'nah	Angsuran
1	28/05/2026	1,944,375.00	252,540.00	2,196,915.0
2	28/06/2026	1,944,375.00	252,540.00	2,196,915.0
3	28/07/2026	1,944,375.00	252,540.00	2,196,915.0
4	28/08/2026	1,944,375.00	252,540.00	2,196,915.0
5	28/09/2026	1,944,375.00	252,540.00	2,196,915.0
6	28/10/2026	1,944,375.00	252,540.00	2,196,915.0
7	28/11/2026	1,944,375.00	252,540.00	2,196,915.0
8	28/12/2026	1,944,375.00	252,540.00	2,196,915.
9	28/01/2027	1,944,375.00	252,540.00	2,196,915.
10	28/02/2027	1,944,375.00	252,540.00	2,196,915.
11	28/03/2027	1,944,375.00	252,540.00	2,196,915.
12	28/04/2027	1,944,375.00	252,540.00	2,196,915
Total		23,332,500.00	3,030,480.00	26,362,980

Di Setujui Oleh:

Rahin	Pemimpin Cabang
HLENURHAENI	RIVALDI FARDIS
	P85485

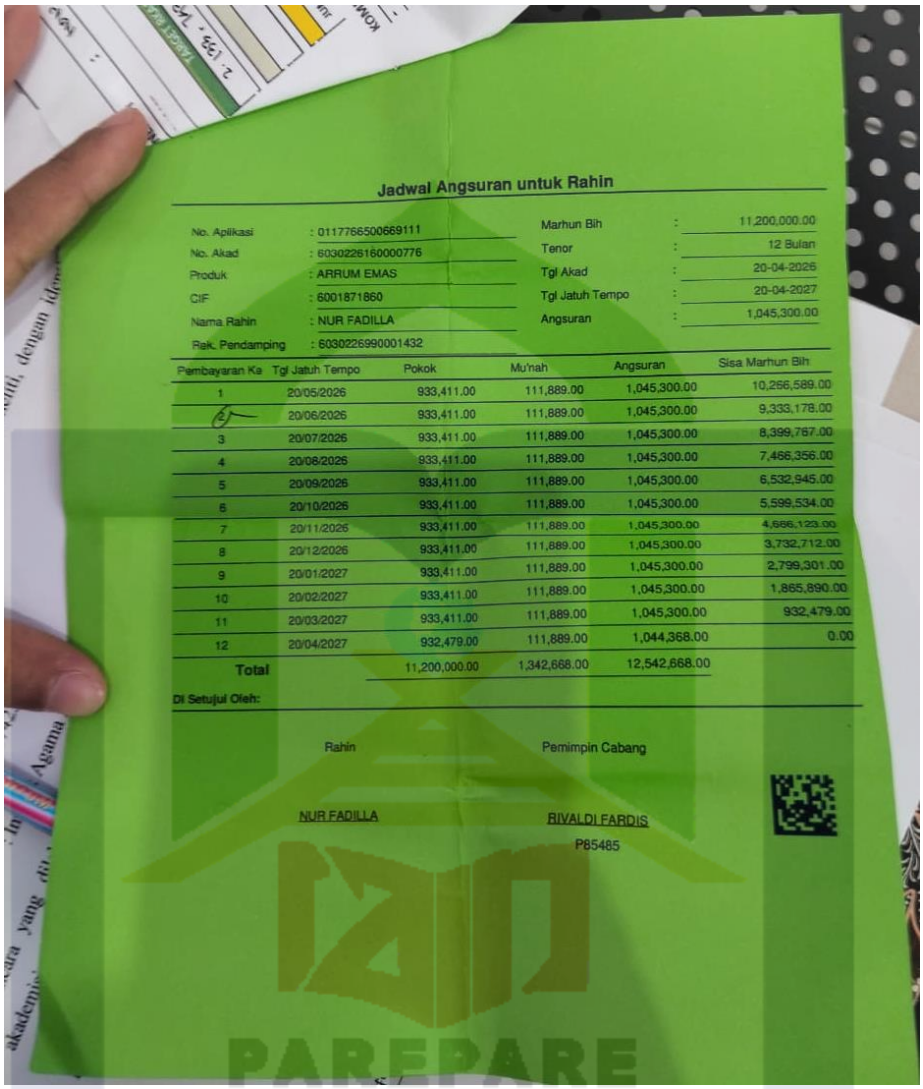
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jadwal Angsuran untuk Rahin

No. Aplikasi	: 0117525475814400		Marhun Bih	:	15,775,150.00
No. Akad	: 6030325270000708		Tenor	:	18 Bulan
Produk	: MULIA SYARIAH ULTIMATE		Tgl Akad	:	15-07-2025
CIF	: 6006754443		Tgl Jatuh Tempo	:	15-01-2027
Nama Rahin	: AKMAL		Angsuran	:	1,047,141.00
Rek. Pendamping	: 6030325990001432				

Pembayaran Ke	Tgl Jatuh Tempo	Pokok	Mu'nah	Angsuran	Sisa Marhun Bih
1	15/08/2025	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	14,898,752.00
2	15/09/2025	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	14,022,354.00
3	15/10/2025	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	13,145,956.00
4	15/11/2025	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	12,269,558.00
5	15/12/2025	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	11,393,160.00
6	15/01/2026	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	10,516,762.00
7	15/02/2026	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	9,640,364.00
8	15/03/2026	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	8,763,966.00
9	15/04/2026	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	7,887,568.00
10	15/05/2026	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	7,011,170.00
11	15/06/2026	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	6,134,772.00
12	15/07/2026	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	5,258,374.00
13	15/08/2026	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	4,381,976.00
14	15/09/2026	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	3,505,578.00
15	15/10/2026	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	2,629,180.00
16	15/11/2026	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	1,752,782.00
17	15/12/2026	876,398.00	170,743.00	1,047,141.00	876,384.00
18	15/01/2027	876,384.00	170,743.00	1,047,127.00	0.00
Total		15,775,150.00	3,073,374.00	18,848,524.00	

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Jadwal Angsuran untuk Rahin

No. Aplikasi	: 011776650069111	Marhun Bih	: 11,200,000.00
No. Akad	: 6030226160000776	Tenor	: 12 Bulan
Produk	: ARRUM EMAS	Tgl Akad	: 20-04-2026
CIF	: 6001871860	Tgl Jatuh Tempo	: 20-04-2027
Nama Rahin	: NUR FADILLA	Angsuran	: 1,045,300.00
Rek. Pendamping	: 6030226990001432		

Pembayaran Ke	Tgl Jatuh Tempo	Pokok	Mu'nah	Angsuran	Sisa Marhun Bih
1	20/05/2026	933,411.00	111,889.00	1,045,300.00	10,266,589.00
2	20/06/2026	933,411.00	111,889.00	1,045,300.00	9,333,178.00
3	20/07/2026	933,411.00	111,889.00	1,045,300.00	8,399,767.00
4	20/08/2026	933,411.00	111,889.00	1,045,300.00	7,466,356.00
5	20/09/2026	933,411.00	111,889.00	1,045,300.00	6,532,945.00
6	20/10/2026	933,411.00	111,889.00	1,045,300.00	5,599,534.00
7	20/11/2026	933,411.00	111,889.00	1,045,300.00	4,666,123.00
8	20/12/2026	933,411.00	111,889.00	1,045,300.00	3,732,712.00
9	20/01/2027	933,411.00	111,889.00	1,045,300.00	2,799,301.00
10	20/02/2027	933,411.00	111,889.00	1,045,300.00	1,865,890.00
11	20/03/2027	933,411.00	111,889.00	1,045,300.00	932,479.00
12	20/04/2027	932,479.00	111,889.00	1,044,368.00	0.00
Total		11,200,000.00	1,342,668.00	12,542,668.00	

Di Setujui Oleh:

Rahin	Pemimpin Cabang
NUR FADILLA	RIVALDI FARDIS
	P85485

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Foto Wawancara dengan Pengelolah Unit:





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

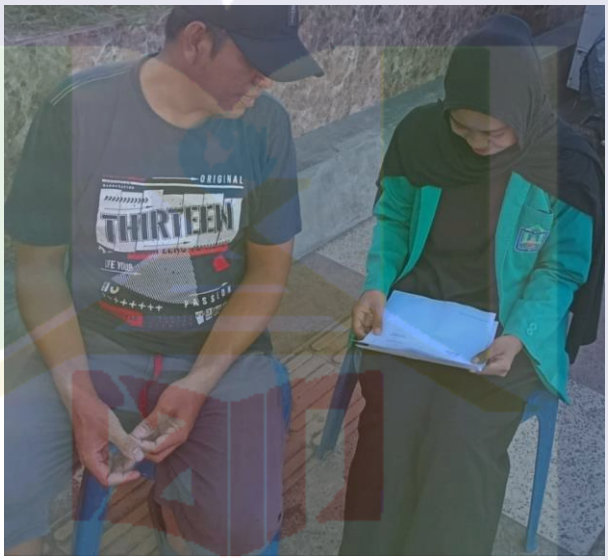
Foto wawancara dengan ibu Hlenurhaeni:





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Foto wawancara dengan bapak Akmal:



PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Foto wawancara dengan ibu Nur Fadillah:



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Erni Mulyani Saputri, Lahir di Labawang 10 September 2004, anak kedelapan dari 8 bersaudara, dari pasangan bapak Suleman dan Ibu Suharti. Penulis Memulai pendidikan di tingkat sekolah dasar di SDN 193 Labawang, lulus pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Mts Al-Mubarak DDI Tobarakka, menyelesaikan pendidikan Mts pada tahun 2019 dan pendidikan SMA pada tahun 2022 dan melanjutkan pendidikan program studi (S1) program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare, penulisan mengikuti praktik pelaksanaan Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan secara bersamaan di Lembang Buntu Datu, Kecamatan, Mengkendek Kabupaten, Tanah Toraja .

Selama masa perkuliahan Penulis berpartisipasi aktif dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS HES) sebagai Anggota Pendidikan dan Keagamaan pada periode 2024-2025. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Pada Tahun 2026 dengan judul Skripsi **"Peluang dan Tantangan Investaasi Cicil Emas Persfektif Hukum Ekonomi Syariah di Pegadaian Syariah Pinrang"**

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikan nya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. *Amin Allahumma Amin*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE